

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DAN TANTANGAN
IMPLEMENTASI PADA PELAPORAN KEUANGAN
ZAKAT DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



OLEH :

**MUHAMMAD DZAKY MAULANA
NIM : 2220203862201023**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DAN TANTANGAN
IMPLEMENTASI PADA PELAPORAN KEUANGAN
ZAKAT DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



OLEH :

**MUHAMMAD DZAKY MAULANA
NIM : 2220203862201023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 109 dan Tantangan Implementasi Pada Pelaporan Keuangan Zakat Di BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzaky Maulana

Nim : 2220203862201023

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-3693/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

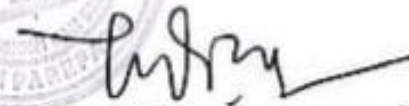
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Indrayani, S.E., M.Ak

NIP : 19881225201903 2 009

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 109 dan Tantangan Implementasi Pada Pelaporan Keuangan Zakat Di BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzaky Maulana

Nim : 2220203862201023

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-3693/In.39/FEBL04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Ujian : 6 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Indrayani, S.E., M.Ak	(Ketua)	(.....)
Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M	(Anggota)	(.....)
Rini Purnamasari, S.E., M.Ak	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan keada baginda Nabi Muhammad Saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Apriani usman dan ayah Rusli bali, selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan support dan nasihat. Berkatnya penulis selalu semangat dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing skripsi saya dalam hal ini Ibu Indrayani, S.E., M.Ak atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan dari pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Ira Sahara, S.E., M.Ak. sebagai ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M dan Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, yaitu Rusli Bali dan Apriani Usman yang telah memberikan nasihat dan support yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
7. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan support terus menerus agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih terhadap om dan tante di keluarga besar telah memberikan masukan dan support terus menerus agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu Walhidayah, Hamdan, Ilman Hakim, Irma Febrianti, Alif Dwi Putra, Haikal Supardi, Muh. Irdan Anas, Muh. Iszaidie, Muh. Kholish, dan semua yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan yang memberikan semangat dan masukan sampai ketitik ini.
10. Kakak tingkat yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar persatuan olahraga mahasiswa (PORMA) IAIN PAREPARE yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan memberikan dukungan.
12. Teman-teman kelas yang telah memberikan support dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pencapaian ini sangat berharga dan membanggakan kepada diri sendiri.

Parepare, 29 Juni 2026

Penilis



Muhammad Dzaky Maulana
Nim 2220203862201023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dzaky Maulana
Nim : 2220203862201023
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 11 Maret 2004
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 109 dan Tantangan Impelementasi
Pada Pelaporan Keuangan Zakat Di BAZNAS Kota Parepare

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis tangan sendiri. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini terbukti bahwa ini merupakan duplikat, manipulasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2026

Penilis



Muhammad Dzaky Maulana
Nim 2220203862201023

ABSTRAK

MUHAMMAD DZAKY MAULANA, *Analisis penerapan PSAK 109 dan tantangan implementasi Pada Pelaporan Keuangan Zakat Di BAZNAS Kota Parepare.*
(Dibimbing oleh Ibu Indrayani)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK dan tantangan implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Parepare. Analisis yang dilakukan agar dapat meneliti dan memberikan gambaran bagaimana penerapan PSAK 109 dan menganalisis tantangan PSAK 109 dan juga upaya dan strategi yang akan dilakukan agar dapat mengatasi tantangan dan masalah yang dialami. Fokus penelitian ini untuk menjelaskan PSAK 109 dan penerapannya pada BAZNAS Kota Parepare serta bagaimana tantangan dalam implementasi PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare serta memberikan upaya dan strategi untuk mengatasinya.

Metode yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan penarikan Kesimpulan oleh peneliti dan juga dari pernyataan PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare. Teknik yang dilakukan agar dapat memperlihatkan bagaimana penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare apakah telah sesuai atau tidak dan juga menjelaskan tantangan dan kendala dalam penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare serta upaya dan strategi yang akan dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan yang telah disusun. Penerapan yang telah dilakukan telah sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang telah sesuai dengan PSAK 109. Penerapan yang telah dilakukan oleh wakil pimpinan dan bendahara telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan standar PSAK 109 yang berlaku. Identifikasi tantangan pada penerapan PSAK 109 telah dijelaskan pada penelitian ini dengan baik. Tantangan internalnya ialah kurangnya pemahaman karyawan terhadap PSAK 109. Tantangan eksternalnya ialah penemuan audit eksternal tentang pernyataan wajar dengan pengecualian tentang masalah pesangon. Upaya dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare ialah dengan melakukan pelatihan dan membuat laporan keuangan yang baik dan benar dan memberikan uang kompensasi atau pesangon kepada karyawan. Hubungan pesangon dengan PSAK 109 adalah pesangon termasuk pada hak dana amil sehingga harus dikeluarkan kepada karyawan karena hak amil sudah tertulis dan diatur oleh PSAK 109 yang telah dikeluarkan oleh pusat.

Kata Kunci : PSAK 109, BAZNAS, Akuntansi syariah, Laporan keuangan, Zakat, Tantangan implementasi, Kota Parepare

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual	25
D. Kerangka Fikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33

D. Jenis dan sumber data	33
E. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data	35
F. Uji keabsahan data	37
G. Teknik analisis data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum	43
B. Struktur BAZNAS Kota Parepare	44
C. Hasil Penelitian	44
D. Pembahasan Penelitian	79
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN - LAMPIRAN	i
BIODATA PENULIS	xvi

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Analisis kepatuhan BAZNAS Kota Parepare terhadap PSAK No 109	65
1.2	Hasil wawancara terkait kepatuhan PSAK NO. 109	66



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	31
2.2	Struktur Organisasi	44
2.3	Laporan Keuangan	67



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Transliterasi Arab dan Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ع	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ع	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (difong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

حُلْ : Kaifa

: haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda , yaitu:

Huruf dan harakat	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ/اِ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَا : māta

رَامَ : ramā

قَالَ : qāla

يَمُوتُ : yamūtu

وَحْ

4. *Ta marbutah*

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:



- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُضَا الْجَنَّةِ	:	Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ	:	Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةِ	:	Al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	Rabbanā
نَجَّيْنَا	:	Najjainā
الْحَقُّ	:	Al-Haqq
الْحَجُّ	:	Al-Hajj
نُؤْمِنُ	:	Nu" ima
أَعُوذُ	:	„aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)
أَلِيٌّ	:	“Ali (bukan „Alyy atau „Aly)

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّوْصُ	:	al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلَسْفَةُ	:	al-falsafah
الْبِلَادُ	:	al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُ	:	ta'murūna
النَّاءُ	:	al-nau''
سَيِّئٌ	:	syai''un
أُمِرْتُ	:	umirtu

8. Kata yang lazim lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi sebagian dari pembendaharaan

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qurʿan (dar Qurʿan), sunnah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qurʿan

Al--sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi „umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دي الله : Dīnullah

تالله : Billah

Adapun *taʾmarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, di transliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi“a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur“an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Swt. | = | subḥānāhu wa ta,,āla |
| 2. Saw. | = | ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam |
| 3. a.s | = | ,,alaihi al-sallām |
| 4. H | = | Hijriah |
| 5. M | = | Masehi |
| 6. SM | = | Sebelum Masehi |
| 7. 1. | = | Lahir tahun |
| 8. w. | = | Wafat tahun |
| 9.QS .../...:4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 10. HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- | | | |
|----|---|--------|
| ص | = | صفح |
| دم | = | ندھکای |

صلعن	=	صَلَّ اللَّهُ عَلَى طَلَّنْ
ط	=	طُئَح
دى	=	تَدَى اُنْز
الخ	=	إِلْ اجْزَأْ/إِلْ آخِزْ
ج	=	جَشْء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literature sejenis.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Kepatuhan terhadap akuntansi syariah adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap proses pencatatan, pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam suatu organisasi dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknik akuntansi, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengelola dana. Kepatuhan terhadap akuntansi syariah sangat penting dalam lembaga pengelola zakat karena dana yang mereka kelola merupakan amanah dari masyarakat yang harus didistribusikan dengan benar kepada mereka yang bersedia membayar.¹

Dalam praktiknya, implementasi kepatuhan akuntansi syariah di Indonesia mengikuti standar yang ditetapkan oleh Lembaga Akuntan Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, yang mengatur akuntansi untuk zakat, infaq dan sedekah. Standar ini memberikan pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Dengan standar ini, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan informasi yang jelas, transparan dan akuntabel kepada publik dan pemangku kepentingan.²

Islam merupakan agama yang multidimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi masalah didunia dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia diakhirat kelak. Dalam Konteks inilah Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan didunia sama pentingnya dengan membangun kehidupan sosial mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama

¹ Muhamad Rasya and others, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo', .

² M D Riza, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat BAZNAS Dalam Program Palopo Cerdas', 2025 .

pentingnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa didalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan dan kelaparan.³

Selain tugas mulia diatas, Islam juga ingin agar manusia itu memiliki sikap yang mandiri. Kemandirian adalah sikap yang penting di diri manusia itu sendiri, karena dengan adanya kemandirian manusia akan menjadi seorang yang tidak bergantung kepada manusia lain dari segi apapun. Manusia memang seharusnya memiliki sikap kemandirian tinggi agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kemandirian ini juga menjadi tolak ukur manusia apakah dia sudah menjadi manusia yang dewasa atau tidak.⁴

Dalam Islam manusia diajarkan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Islam sudah mengajarkan hal-hal baik dan buruk di dunia ini. Agama ini menjelaskan agar mencari nafkah dengan jalan yang baik dan benar. Jika manusia mencari atau mendapatkan kebutuhan nya dengan cara yang tidak baik maka Allah SWT. Pasti akan murka..

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mungkin masih asing di sebagian telinga manusia. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berlandaskan prinsip prinsip syariah atau hukum-hukum Islam. Akuntansi syariah sangat menjadikan prinsip dan hukum Islam sebagai tolak ukur untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Tujuan dalam Akuntansi syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan seimbang dengan melarang praktik seperti riba, bunga dan maysir.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia memiliki rekor yang sangat baik. Perkembangan tersebut sangatlah baik untuk membantu perekonomian Indonesia agar menjadi lebih baik. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia

³ Kurnia, 'Implementasi prinsip syariah di BAZNAS kota palopo.

⁴ Dina Ayu Ardana and Ersi Sisdianto, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2.12 (2024), 1–14.

sangat lah signifikan. Peningkatan total aset sektor keuangan hampir menyentuh 10 triliun pada akhir 2024. Pertumbuhan ini di dorong oleh penguatan pada sektor-sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah tersebut adalah sektor perbankan, pasar modal dan kegiatan kegiatan yang meliputi keuangan atau pun non keuangan.⁵

Perkembangan tingkat kepatuhan syariah di Indonesia sangatlah signifikan. Ini terbukti bertambahnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia. Kepatuhan akuntansi syariah ini membuat setiap pekerjaan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Setiap pekerjaan memiliki aturan dan prinsip yang harus di ikuti yang sudah terdapat pada kepatuhan akuntansi syariah.

Kepatuhan akuntansi Syariah sangat penting dalam konteks organisasi pengelola zakat seperti Badan Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menjamin bahwa pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan cara yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat.⁶

Salah satu lembaga keuangan syariah resmi yang ada dalam negara republik indonesia ini yang bertugas mengelola zakat secara baik dan benar serta melakukan kegiatan secara transparan dan kepatuhan akuntansi syariah yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau biasa di singkat BAZNAS Sebagai lembaga yang diberikan wewenang langsung oleh pemerintah pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memiliki sikap yaitu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang mereka lakukan seperti kegiatan operasional dan keuangan kepada masyarakat.

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pemerintah di daerah yang mengelola zakat, infaq dan sedekah. Di Parepare sebagian masyarakat belum sadar bahwa memang membayar zakat itu penting. Hal ini menyebabkan

⁵ Rasya, Muhamad et al, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo',

⁶ Riski Purnamasari and Munawarah Munawarah, 'Implementasi PSAK 109 Pada Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Cilacap',.

kurangnya dana zakat di wilayah tersebut. Akan tetapi, dalam penerapan akuntansi syariah sudah di jalankan dengan baik karena penerapan akuntansi syariah menjadi sangat penting karena dana yang masuk adalah dana amanah yang dipercayakan masyarakat kepada pihak BAZNAS. Salah satu tantangan yang dihadapi BAZNAS Kota Parepare adalah masih kurangnya pemahaman pada standar akuntansi syariah dan kepatuhan akuntansi syariah. Banyak akuntan yang lebih cenderung mengetahui standar akuntansi konvensional daripada standar akuntansi syariah. Hal ini menyebabkan seorang akuntan tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sudah di tentukan dan ketetapan yang terdapat pada Al-quran dan Hadist.⁷

Dalam praktek nya BAZNAS Kota Parepare mengalami berbagai kendala dan masalah pada penerapan kepatuhan akuntansi syariah. Dalam observasi di lapangan ternyata terdapat kendala dan masalah yang harus dihadapi dan harus diselesaikan agar dapat memperbaiki kinerja lembaga ini. Contoh kendala dan masalah yang dialami lembaga ini adalah terbatasnya teknologi yang berkualitas. Terbatasnya teknologi ini menjadi kendala yang penting dan harus diselesaikan agar kinerja lembaga bisa menjadi lebih baik.

BAZNAS Kota Parepare melakukan pertanggungjawaban atas laporan keuangan ini sangatlah penting karena ini membuatnya dipercaya oleh masyarakat. Pentingnya laporan keuangan dalam mengikuti prinsip agama Islam atau prinsip syariah adalah amanah kepada masyarakat dan harus secara transparan membagikan data yang sebenarnya. Prinsip syariah yang diikuti juga harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah di tetapkan dalam Al-Quran dan Hadist. Dalam konteks ini,yang paling berperan dalam semua kegiatan laporan keuangan adalah akuntan.

BAZNAS Kota Parepare adalah salah satu BAZNAS resmi yang dimiliki

⁷ Gunawan Aji and others, 'Tantangan Dan Prospek Akuntansi Syariah Di Era Globalisasi', *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1.4 (2024), 11–23 .

pemerintahan. Dasar hukum penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Parepare adalah pada UU No. 23 Tahun 2011. Peraturan yang harus diikuti BAZNAS Kota Parepare adalah Peraturan BAZNAS Kota Parepare pada tahun 2016-2018.⁸

Pada BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). SIMBA adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh BAZNAS sendiri. Tujuan dibuatnya SIMBA adalah untuk membantu pekerjaan karyawan dan seluruh aktivitas pengelolaan zakat secara signifikan. SIMBA berfungsi mendukung kegiatan utama pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan zakat sampai penyaluran zakat. Keberadaan SIMBA ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Kekurangan aplikasi SIMBA dan penerapannya adalah kurangnya sumber daya manusia yang menguasai system, kendala jaringan internet dan ketergantungan pada server pusat yang akan mengakibatkan server overload.⁹

Pada BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan prinsip-prinsip syariah tetapi masih terdapat kendala kendala yang mungkin dialami selama melakukan proses pekerjaan setiap individu. Adanya kendala tersebut sebenarnya tidak membuat para karyawan putus asa, sebaliknya mereka merasa termotivasi agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pada BAZNAS Kota Parepare juga terdapat seorang akuntan. Akuntan adalah seorang yang sangat profesional keuangan yang memiliki tugas mencatat, meninjau, menganalisis dan melaporkan data keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis atau individual. Tugas utama seorang akuntan adalah menyusun laporan keuangan, melakukan audit internal ataupun eksternal dan memberikan panduan meliputi perpajakan dan merencanakan keuangan di masa depan.

Peran akuntan dalam laporan keuangan sangatlah penting karena akuntan

⁸ Annisa Qur'aini and Rayyan Firdaus, 'JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara syariah accounting "Implementing Syariah Accounting: Challenges And Opportunities In The Digital Era', *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1 (2025).

⁹ Siregar Larasati and Firdaus Rayyan, 'Implementasi Akuntansi Syariah: Tantangan Dan Solusi Praktek Bisnis', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.9 (2024), 30–78.

yang bertanggung jawab dalam informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang di kerjakan seorang akuntan seharusnya mengikuti prinsip dan ketentuan yang sudah diatur dalam agama Islam. Prinsip syariah yang ditetapkan bukan hanya menyangkut aspek teknis, melainkan mencakup semua nilai nilai syariah yaitu nilai keadilan, nilai amanah, nilai transparansi, nilai kejujuran, tidak ada riba dan juga tidak ada maysir. Laporan keuangan yang disusun seorang akuntan harus mengikuti standar prinsip syariah agar kedepannya bisa di pertanggung jawabkan oleh akuntan.¹⁰

Akuntan memiliki konsistensi atau kesepakatan dalam identifikasi dan penilaian transaksi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam juga dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi para ulama tentang prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, penetapan standar akuntansi syariah yang diakui secara luas menghadirkan tantangan bagi organisasi seperti BAZNAS.

Adapun novelty dalam penelitian ini adalah Penelitian ini memiliki kebaruan dengan tidak hanya menilai tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109 secara normatif, tetapi juga menggali bagaimana standar tersebut diimplementasikan dalam praktik sehari-hari di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan standar akuntansi syariah dengan realitas operasional, termasuk adanya interpretasi yang berbeda di antara pengelola zakat dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas pokok masalah dalam penelitian ini yang di rumuskan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan

¹⁰ Renni Wulandari, 'Tata Kelola, Kepatuhan Syariah, Dan Nilai Perusahaan' p 10-15.

¹¹ zahir al Munawar, 'Efektifitas Baznas Dalam Mengelola Dana Zakat Pada Baznas Kota Parepare', 2 (2024), 30-46.

- di BAZNAS Kota Parepare berdasarkan PSAK 109?
2. Apa tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengaplikasikan prinsip syariah pada laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare?
 3. Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare untuk mengatasi tantangan tersebut untuk menjamin akuntabilitas laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Rencana tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan di BAZNAS kota parepare berdasarkan PSAK 109
2. Untuk mengetahui tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengaplikasikan prinsip syariah pada laporan keuangan BAZNAS kota parepare
3. Untuk mengetahui upaya dan starategi yang dilakukan BAZNAS kota parepare untuk mengatasi tantangan tersebut untuk menjamin akuntabilitas laporan keuangan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini ingin memperlihatkan bagaimana peran BAZNAS kota parepare dalam menyalurkan kontribusi nya, terkhusus pada teori dan aspek-aspek prinsip-prinsip syariah pada badan amil zakat itu sendiri. Pada penelitian membahas tentang bagaimana kepatuhan akuntansi syariah dan tantangan implementasi PSAK 109 pada BAZNAS kota parepare. Penelitian ini juga menjelaskan kendala dan tantangan akuntan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan yang dibuat. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan penguatan teori tentang akuntansi lembaga

keuangan syariah serta menjelaskan kepatuhan akuntansi syariah pada laporan keuangan dan proses mengimplementasi prinsip syariah serta bagaimana standar dan aturan pelaporan keuangan pada badan amil zakat nasional di lingkungan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktik

Bagi lembaga yang terkait penelitian ini memberikan manfaat dalam menentukan kendala dan tantangan yang dialami oleh akuntan seperti terbatasnya pelatihan bagi karyawan baru, kurangnya sumber daya dan kurang pengetahuan prinsip syariah. Manfaat lain juga bagi lembaga adalah bagaimana kepatuhan akuntansi syariah di laksanakan sesuai dengan aturan pada laporan keuangan dan menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di lembaga. Setelah mengetahui hal itu maka dilakukan perbaikan yang sesuai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini adalah penelitian yang akan dilakukan di BAZNAZ kota parepare. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukan penelitian pertama yang pernah ada. Penelitian ini menampilkan atau mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah pengetahuan dalam penelitian penulis:

1. Hatisa tahun 2025 dengan penelitian nya berjudul “Analisis penerapan akuntansi pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten enrekang”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan akuntansi pada BAZNAS kabupaten enrekang. Penerapan yang dilakukan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penerapannya. Analisis yang dilakukan mengambil sampel dengan cara wawancara dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Persamaan penelitian Hatisa dengan penelitian peneliti adalah pada penerapan akuntansi nya. Peneliti penerapan kepatuhan akuntansi syariah dan Hatisa juga menerapkan akuntansi. Sedangkan perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian nya yaitu pada kabupaten enrekang dan kota parepare.¹²
2. Muh Rasya tahun 2024 dengan penelitian yang berjudul “ Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam laporan keuangan BAZNAS kota gorontalo ”. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah di laporan keuangan. Dalam laporan keuangan yang ditemukan ternyata sudah menerapkan prinsip syariah. Prinsip dan kepatuhan tersebut dicatat dalam sistem informasi manajemen badan amil zakat nasional

¹² Hatisa, ‘Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang’, *Jurnal Forum Ekonomi*, 6.2 (2024), 200–215

- (SIMBA). Dalam pemeriksaan nya BAZNAS Kota Gorontalo diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan internal audit. Pada penelitian ini hampir sama dengan penelitian peneliti, hal tersebut karena penelitian ini meneliti bagaimana pengaplikasian prinsip syariah pada laporan keuangan di badan amil zakat nasional (BAZNAS). Prinsip syariah ini terdapat pada kepatuhan akuntansi syariah. Sedangkan perbedaan nya terletak pada penjelasan PSAK 109. PSAK 109 dijelaskan oleh peneliti sedangkan di penelitian Rasya tidak.¹³
3. Mutmainnah tahun 2024 dengan penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS kabupaten Sidrap”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan PSAK 109. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, pengukuran dan penyajian transaksi zakat, infaq dan sedekah oleh organisasi pengelola zakat (AMIL). Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana peran PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS kabupaten sidrap. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah menjelaskan bagaimana peran PSAK 109 pada lembaga amil zakat yaitu baznas. Perbedaan penelitian mutmainnah dengan penelitian ini adalah pada penelitian mutmainnah memaparkan tentang pengelolaan dana zakat sedangkan penelitian peneliti menjelaskan tentang kepatuhan akuntansi syariah dan tantangan implementasi PSAK 109 pada BAZNAS kota parepare.¹⁴
 4. Firzah amaliah tahun 2025 dengan penelitian nya yang berjudul “Implementasi Transparansi Laporan Keuangan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada BAZNAS Kota Parepare”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi yang melakukan kegiatan nya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menjelaskan bagaimana

¹³ Rasya, Muhamad et al, ‘Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo’, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3 (2024), 258–75

¹⁴ MUTMAINNAH, ‘Penerapan Psak 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap’, *Skripsi*, 2016.1 (2016), 46.

cara menerapkan akuntansi syariah serta penerapan PSAK 109 dan PSAK 101. Persamaan penelitian Firzah dengan penelitian peneliti adalah implementasi akuntansi syariah pada penelitiannya. Sedangkan Perbedaan penelitian Firzah dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini tidak menjelaskan kepatuhan akuntansi syariah secara mendalam sedangkan penelitian peneliti menjelaskan secara mendalam.¹⁵

5. Nikyta Putri Askar tahun 2025 tahun dengan penelitian berjudul “Analisis penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat pada BAZNAS kota parepare”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penggunaan penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah analisis penerapan akuntansi syariah dengan kepatuhan akuntansi syariah yang dibahas. Penerapan akuntansi syariah adalah suatu tindakan mencatat dan melaporkan laporan keuangan berdasarkan standar syariah. Sedangkan kepatuhan akuntansi syariah adalah tindakan penerapan akuntansi syariah yang harus berlandaskan hukum Islam. Jadi penerapan dan kepatuhan adalah dua hal yang berkaitan dan memiliki persamaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan implementasi PSAK 109 sedangkan penelitian nikyta tidak menjelaskan PSAK 109 dan menjelaskan pendistribusian zakat.¹⁶

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori adalah suatu penjelasan teori yang digunakan dalam suatu penelitian. Kegunaan dari tinjauan teori adalah untuk menjelaskan tentang segala teori, gejala dan fakta dilapangan mengenai penelitian ini:

¹⁵ Firzah Amaliah. ‘Implementasi Transparansi Laporan Keuangan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada BAZNAS Kota Parepare’, 2025.

¹⁶ Askar putri nikita, 'Analisis penerapan akuntansi syariah dalam pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Parepare' 2025.

1. Akuntansi syariah

Akuntansi adalah suatu kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan untuk pihak – pihak berkepentingan agar dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Akuntansi sebagai sistem yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan informasi keuangan agar kondisi keuangan stabil dan tidak ada nya kesalahan.¹⁷

Sedangkan akuntansi syariah adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi yaitu mencatat, mengelola, menyajikan dan melaporkan segala bentuk informasi keuangan dalam laporan keuangan yang harus sesuai dengan aturan-aturan islam atau hukum islam. Hukum islam ini harus berlandaskan pada Al-quran dan Hadist nabi Muhammad saw. Setiap menjalankan operasionalnya lembaga keuangan syariah harus berpatokan pada Al-quran, Hadist ataupun fatwa dari MUI.¹⁸

Proses pengenalan, pengkategorian dan pelaporan pilihan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak Syariah—yang bebas dari zhulum (ketidakadilan), riba, maysir (perjudian), gharar (penipuan), dan barang terlarang dan berbahaya dikenal sebagai akuntansi Syariah. Akuntansi syariah adalah prosedur akuntansi untuk transaksi yang mengikuti petunjuk Allah SWT. Akuntansi syariah adalah prosedur akuntansi yang mematuhi kaidah-kaidah Syariah, baik dalam siklus akuntansi maupun dalam pendokumentasiannya.¹⁹

2. Kepatuhan Akuntansi Syariah

Selain itu, akuntansi syariah berbeda dari akuntansi konvensional

¹⁷ Warren Reeve Fess, 'Accounting book',p 2-5.

¹⁸ Bambang susi susanti and Agus Munandar, 'Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepatuhan Syariah Terhadap Persistensi Laba', *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8.4 (2022), .

¹⁹ Rozalinda, 'Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah', *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2019, p. 430.

dalam penerapan kepatuhan fundamentalnya. Kepatuhan akuntansi Syariah tercantum di bawah ini beserta penjelasannya.

a. Kepatuhan pengakuan (*Recognition*)

Kepatuhan pengakuan (*Recognition*) adalah suatu kepatuhan tentang ketaatan atau kedisiplinan dalam menulis suatu bukti transaksi pada suatu lembaga keuangan pada waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Pengakuan juga berarti setiap pencatatan transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan sudah benar pada waktu saat transaksi terjadi, tidak ditunda dan tidak ada kesalahan.²⁰

b. Kepatuhan pengukuran (*Measurement*)

Kepatuhan pengukuran (*Measurement*) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan menentukan nilai atau takaran jumlah uang dari suatu bukti transaksi keuangan yang sudah terverifikasi benar dan tetap dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Contohnya jika suatu lembaga keuangan menerima uang dari pelaksanaan operasionalnya maka lembaga harus menghitung jumlah uang yang didapat sesuai dengan nilai sebenarnya dan dilakukan secara jujur, tepat dan sesuai aturan.²¹

c. Kepatuhan Penyajian (*Presentation*)

Kepatuhan penyajian (*Presentation*) adalah suatu ketaatan pelaksanaan kegiatan suatu lembaga keuangan dalam menunjukkan atau menyajikan informasi keuangan dalam laporan keuangan dan harus sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Jika semua transaksi sudah dicatatkan oleh lembaga keuangan maka lembaga

²⁰ Ismayanti Muksin and Saddam Husain, 'Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109', 10.2 (2022), .

²¹ Anwar Ricky, 'Analisis prinsip akuntansi syariah terhadap pengendalian internal kas pada badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbang) Kabupaten pinrang'.

keuangan harus menyajikan semua laporan keuangan secara jelas, rapi, terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan lembaga melakukan hal tersebut maka orang yang membacanya akan dapat cepat memahaminya dengan mudah.

d. Kepatuhan Pengungkapan (*Disclosure*)

Kepatuhan pengungkapan (*Disclosure*) adalah suatu ketaatan lembaga keuangan untuk menjabarkan atau memberikan informasi tambahan kepada seseorang mengenai laporan keuangan secara lengkap, tepat dan terbuka serta harus sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.²²

3. Laporan keuangan syariah

Laporan keuangan syariah adalah laporan yang memperlihatkan semua data laporan keuangan yang seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dalam penerapannya laporan keuangan syariah adalah laporan yang dilaporkan kepada seseorang atau lembaga yang membutuhkan informasi keuangan yang baik. Laporan keuangan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-quran, Hadist, ijma' dan qiyas.²³

Jenis laporan keuangan syariah adalah :

a. Laporan posisi keuangan

Laporan kondisi keuangan suatu organisasi pengelola zakat merinci aset, kewajiban, dan saldo dana untuk periode waktu tertentu. Dalam kerangka PSAK 109, laporan ini tidak hanya menampilkan situasi keuangan secara keseluruhan tetapi juga membedakan berbagai jenis keuangan, termasuk zakat, infaq/sedekah, dana amil, dan aset non-halal. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengguna laporan

²² Asiska Nur Abidah and others, 'The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 8.1 (2024), .

²³ Jurnal Kajian Keislaman, 'Prophetik : Jurnal Kajian Keislaman | 69', 3.1 (2025), 69–80.

tentang sumber daya yang dimiliki dan tanggung jawab yang diemban oleh lembaga tersebut.²⁴

b. Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana merinci bagaimana setiap jenis dana berpindah selama periode waktu tertentu, dimulai dari jumlah awal dan berlanjut melalui penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Karena menunjukkan pengelolaan dan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah, laporan ini sangat penting untuk akuntansi Islam. Laporan ini memberikan peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana.²⁵

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Informasi mengenai aset yang dikelola oleh lembaga zakat—baik yang berasal dari pendanaan ZIS maupun yang diperoleh dari pendapatan pengelolaan—termasuk dalam laporan perubahan aset yang dikelola. Aset-aset ini, yang mencakup aset produktif yang digunakan untuk memberdayakan mustahik (penerima manfaat keagamaan), dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Laporan ini membantu menggambarkan bagaimana organisasi tersebut menciptakan dan mengelola sumber daya untuk mempromosikan tujuan sosial dan ekonomi.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas, yang dibagi menjadi operasi, investasi, dan pendanaan, menunjukkan data arus kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu. Laporan ini sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan organisasi zakat dalam mengelola likuiditas dan menjamin bahwa dana disalurkan secara efisien dan tepat waktu kepada penerima yang berhak.²⁶

²⁴ Rahma Nia Azizah, 'Integrasi Sistem Informasi Zakat Nasional: Studi Komparatif Lembaga Zakat', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2024), 7–15.

²⁵ Iryanto Irvan Jaya, I Made Suraharta, 'pengaruh religiosity, pengetahuan dan transparansi terhadap minat membayar zakat & infaq melalui digital payment dengan persepsi(studi pada muzakki (baznas) kota bandar lampung', 2 (2024), .

²⁶ Hastuti Olivia and others, 'Perkembangan Penelitian Bibliometrik Psak 109 Menggunakan Vosviewer', 6.1 (2023), 265–79 .

e. Catatan atas laporan keuangan

Informasi tambahan yang memperjelas kekhususan pernyataan utama dapat ditemukan dalam catatan atas laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, kekhususan pengumpulan dan pengeluaran dana, teknik penilaian aset, dan fakta-fakta penting lainnya seperti keberadaan dana non-halal semuanya tercakup dalam CALK di PSAK 109. Untuk mencegah kesalahpahaman saat menganalisis data, catatan ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.²⁷

Laporan keuangan syariah tidak hanya melakukan atau berlandaskan pada keuangan atau profit semata, melainkan pada keseimbangan, keadilan dan kejujuran pada setiap pelaporan laporan keuangan yang dilakukan. Pada praktek nya, laporan keuangan yang dibuat harus berlandaskan pada :

1. Prinsip tauhid
2. Prinsip kejujuran
3. Prinsip transparansi
4. Prinsip keadilan
5. Prinsip Amanah

Laporan keuangan syariah seharusnya berlandaskan pada prinsip diatas agar laporan yang diberikan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan memberikan rasa kepercayaan pada suatu lembaga. Contoh laporan keuangan syariah adalah Neraca, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik Adalah laporan keuangan yang mengikuti aturan atau prinsip syariah yang telah disampaikan di PSAK 109 dan pada Al-Quran dan Hadist.²⁸

²⁷ Nurianti Lukman, 'Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 Institut Agama Islam Negeri Palopo'(2023).

²⁸ K G Mufid, 'Pengaruh Literasi Zakat, Kemudahan, Kepercayaan, Transparansi, Dan Religiusitas Terhadap Minat Dalam Pembayaran Zakat Digital: Studi UMKM Kota Malang', 2025 .

4. Implementasi PSAK 109

Implementasi psak 109 adalah suatu kegiatan untuk menerapkan aturan standar akuntansi dalam mengelola dan melaporkan dana zakat, infaq dan sedekah agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau di berlakukan sebelumnya. Aturan ini bertujuan untuk agar umat melakukan pengelolaan dana secara benar, jujur, adil, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Jika suatu lembaga keuangan syariah seperti BAZNAS mendapatkan dana berupa zakat, infaq atau sedekah maka harus dicatat, dihitung dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Dasar hukum dalam penetapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare adalah pada UU No. 23 Tahun 2011. Dengan BAZNAS melakukan hal tersebut maka masyarakat dengan jelas akan mengetahui berapa dana yang masuk dan masyarakat akan mempercayai BAZNAS. Kita harus mendukung BAZNAS agar kinerjanya semakin baik.²⁹

Aspek-aspek akuntansi yang diatur pada PSAK 109 adalah :

a. Pengakuan

Pencatatan transaksi zakat, infaq, dan sedekah dalam laporan keuangan disebut sebagai pengakuan dalam PSAK 109. Ketika seorang amil menerima uang tunai atau aset lainnya, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, dana tersebut dicatat. Pengakuan terjadi jika dana atau kas sudah benar-benar diterima. Dalam kasus zakat, pengakuan terjadi ketika hak amil atas uang tersebut telah terpenuhi, tetapi dalam kasus infaq dan sedekah, pengakuan terjadi ketika uang tersebut benar-benar diterima, terlepas dari persyaratan tertentu. Untuk menjamin bahwa pencatatan selesai tepat waktu dan secara akurat menggambarkan situasi keuangan,

²⁹ Lintang Dian Saraswati Rizki Arbaiatusholeha, Sri Yulawati, 'Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan PSAk No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kota Pekanbaru', .

konsep ini sangat penting.³⁰

b. Pengukuran

Pengukuran dalam PSAK 109 adalah proses menentukan ukuran atau nilai dari dana yang telah diterima yaitu dana zakat, infaq dan sedekah yang akan dicatat pada laporan keuangan. Penerimaan kas dicatat pada jumlah yang diterima. Sementara aset non-kas (seperti komoditas atau jasa) harus dinilai berdasarkan nilai wajarnya pada saat diterima. Pengukuran dilakukan agar dana pada laporan keuangan telah diperlihatkan dengan benar dan akurat. Dengan memastikan bahwa semua transaksi memiliki nilai objektif dan dapat dibandingkan, pengukuran ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan.³¹

c. Penyajian

Penyajian dalam PSAK 109 adalah upaya untuk menampilkan dan menyajikan segala macam informasi tentang dana zakat, infaq dan sedekah yang telah dicatat dilaporan keuangan. Untuk menjamin distribusinya, zakat, infaq/sedekah, uang amal, dan dana non-halal harus diserahkan secara terpisah. Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset yang dikelola termasuk di antara laporan keuangan komprehensif yang harus disediakan oleh lembaga amal. Laporan yang disajikan dengan baik akan memudahkan pembaca untuk memahami kondisi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS.

d. Pengungkapan

Pengungkapan dalam PSAK 109 adalah upaya menyampaikan segala hal informasi yang belum disampaikan pada laporan keuangan agar penjelasan

³⁰ Riska, 'Persepsi Masyarakat Kelurahan Benteng Mengenai Sistem Pembayaran Zakat.

³¹ Lutfi Andarwati, 'Pengaruh Kepatuhan Syariah, Investment Account Holder Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020' .

lebih rinci. Pengungkapan PSAK 109 mewajibkan organisasi untuk menyertakan informasi tambahan yang tidak tercakup dalam laporan utama tetapi sangat penting untuk dipahami oleh konsumen. Praktik akuntansi, distribusi dana kepada mustahik (penerima dana syariah), proses perhitungan nilai wajar, dan keberadaan dana non-halal, jika ada, semuanya diungkapkan. Dengan memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana mematuhi hukum dan prinsip syariah yang berlaku, pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan.

Selain itu prinsip-prinsip syariah pada PSAK 109 adalah :

1. Amanah

Para pengelola zakat (amil) diwajibkan oleh konsep kepercayaan untuk melindungi kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang membayar zakat, infaq, dan sedekah kepada mereka. Uang yang diterima dipercayakan untuk diberikan kepada penerima yang tepat (mustahik) sesuai dengan hukum syariah; uang tersebut bukan milik lembaga. Untuk menghindari salah urus keuangan, semua operasi pengelolaan harus dilakukan dengan jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab.³²

2. Transparansi

Ketersediaan informasi publik tentang pengelolaan dana ZIS sangat penting untuk transparansi. Agar masyarakat dapat memahami bagaimana uang dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan, organisasi zakat harus menyediakan laporan keuangan yang transparan, komprehensif, dan mudah dipahami. Transparansi akan meningkatkan peluang penggalangan dana dan kepercayaan publik

³² Kristanto Djoko, 'Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7.1 (2019), 61–68.

terhadap organisasi zakat.³³

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup meminta pertanggungjawaban organisasi pengelola zakat atas semua tindakan mereka, termasuk yang berkaitan dengan administrasi, moralitas, dan spiritualitas. Akuntabilitas ini mencakup Allah SWT serta para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, setiap transaksi perlu didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara tepat menggunakan pelaporan keuangan yang terstandarisasi.

³⁴

4. Keadilan

Dana zakat harus dialokasikan secara efektif dan proporsional kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip keadilan. Untuk menghindari ketidakadilan atau penyalahgunaan, distribusi harus sesuai dengan peraturan syariah mengenai mustahik (penerima manfaat berdasarkan agama). Dalam pengelolaan dana ZIS, keadilan juga menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Pengelola Zakat (BAZ) dan Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) adalah dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Zakat yang dibentuk di tingkat nasional dikenal sebagai Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan yang dibentuk di tingkat daerah dikenal sebagai Badan Pengelola Zakat Daerah (BAZDA), yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota, dan BAZDA Kecamatan. Atas usulan pejabat dari kantor urusan agama setempat, kepala

³³ A Faizin and S Supriyadi, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan CSR Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6.1 (2023), .

³⁴ Diana Sentia, 'Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian', 2025.

pemerintahan setempat menunjuk dan menyetujui administrator Badan Pengumpul Zakat (BAZ) di setiap tingkatan pemerintahan.³⁵

Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan Penasihat membentuk manajemen BAZ di setiap tingkatan pemerintahan. Meskipun setiap BAZ berfungsi secara independen dan otonom dalam kewenangannya, dimungkinkan untuk meminimalkan tumpang tindih pengumpulan, distribusi, dan penggunaan uang zakat melalui kerja sama vertikal dan horizontal. Badan Pengumpul Zakat (BAZA) memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk melaksanakan tugasnya, khususnya dalam mengumpulkan dana zakat. UPZ ini dapat ditemukan di berbagai tingkatan instansi atau kantor pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat membentuk Lembaga Pengumpul Zakat.

6. Pengertian Zakat

Zakat adalah cara untuk beribadah kepada Allah SWT dengan memberikan sejumlah uang yang harus digunakan menurut hukum Islam dan diberikan kepada beberapa kelompok atau individu. Al-barakatu (berkah), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalatu (kesejahteraan) adalah beberapa definisi linguistik zakat. Secara terminologi, zakat merujuk pada persentase kekayaan dan standar tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya yang berhak menerimanya.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh umat Islam dan didistribusikan kepada kelompok yang berhak (seperti kaum miskin) sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Selain barang-barang hasil tambang, tumbuhan, dan kekayaan yang ditemukan, zakat adalah ibadah dalam ranah kekayaan yang bermanfaat bagi orang yang membayar zakat (muzakki) dan penerima

³⁵ Amaliah Fahrani, 'Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah', .

³⁶ Rozalinda, 'Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah', *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2019, p. 434.

(mustahik). Kita harus berbuat baik kepada sesama agar mendapatkan pahala disisi Allah SWT. Zakat Adalah sebuah pemberian Ikhlas kepada seseorang yang membutuhkan agar dapat membantu ekonomi mereka yang sedang susah. Zakat akan memberikan kita pahala yang sangat besar agar dapat membuat kita masuk surga. Zakat harus kita keluarkan agar mendapatkan pahala dan membantu sesama manusia.³⁷.

7. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting dalam Islam, zakat ditekankan dalam Al-Quran. Terdapat 82 ayat yang menghubungkan kata zakat dengan salat. Allah telah mewajibkan zakat bagi umat Islam melalui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Zakat adalah kewajiban yang harus dibayarkan pada bulan ramadan. Zakat yang dimaksud yang dibayar pada bulan ramadan adalah salah satu nya adalah zakat fitrah. Dalam konteks zakat, terdapat 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus melaksanakan shalat sebagai tiang agama dan menunaikan zakat sebagai bagian dari rukun iman. Dan segala jenis kebaikan yang dikerjakan di muka bumi akan mendapatkan pahala disisi Allah swt, dan juga segala keburukan

³⁷ Rozalinda, 'Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah', *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2019, p. 434.

yang dilakukan pasti mendapatkan balasannya dihari kemudian. Kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada sesama manusia.

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Maksud dalam terjemahan diatas disebutkan di atas memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengumpulkan zakat dari para pengikutnya guna menyucikan harta mereka Untuk membersihkan harta para pengikutnya, Al-Quran yang disebutkan di atas memerintahkan Rasulullah SAW untuk memungut zakat dari mereka. Selain itu, beliau diperintahkan untuk mendoakan penerima zakat tersebut. Dengan menggunakan teks suci ini sebagai pembenaran, beberapa orang menolak untuk membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Salah satu cara yang Allah wajibkan bagi umat Islam untuk melakukan amal kebaikan adalah melalui pembayaran zakat. Zakat adalah jenis pengabdian harta yang Allah berikan kepada umat Islam sebagai kewajiban dan hak istimewa.

Teks yang disebutkan di atas memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengumpulkan zakat dari para pengikutnya guna menyucikan harta mereka. Selain itu, beliau diperintahkan untuk memanjatkan doa bagi orang-orang yang menyerahkan zakat tersebut. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebagian orang menolak memberikan zakat kepada Khalifah Abu Bakar, dengan menggunakan ayat suci ini sebagai alasan. Pembayaran zakat adalah salah satu

cara Allah mewajibkan umat Islam untuk berbuat baik. Zakat adalah salah satu bentuk pengabdian yang Allah berikan kepada harta benda sebagai kewajiban dan hak bagi umat Islam. Dalam Islam memang kita diharuskan untuk membayar zakat, infaq dan sedekah agar dapat meringankan beban kepada sebagian teman kita. Kalau kita bersedekah berarti menambah amal jariyah kita dan kita akan semakin bersyukur pada kehidupan di dunia. Selain mendapatkan keberkahan di dunia, kita akan mendapatkan ketenangan di akhirat karena Allah SWT menjanjikan surga bagi orang yang berbuat kebaikan.³⁸

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Muallaf
- e. Budak
- f. Orang berhutang
- g. Fisabilillah
- h. Orang dalam perjalanan

Salah satu cara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat adalah melalui pembentukan Lembaga Pengelola Zakat. Al-Quran dan Hadits juga menjelaskan pembentukan organisasi administrasi zakat. Ayat 60 Surah At-Taubah, yang membahas golongan-golongan yang berhak menerima zakat, serta Surah At-Taubah ayat 103, menjadi dasar penerapan zakat. Lembaga pengelolaan zakat sangat membantu para penerima zakat agar dapat menerima zakat mereka tepat waktu. Para penerima zakat sangat bersyukur dalam kehidupan nya karena dapat dibantu oleh para lembaga pengelolaam zalat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat.

³⁸ I Rachmawati, 'Analisis Kepatuhan Perlakuan Akuntansi Transaksi Keuangan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Bank BNI Syariah' (2024) 10-40.

Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Setiap mukallaf (Muslim yang dewasa dan berpengetahuan) dan setiap individu yang mata pencahariannya tercakup dalam keadaan tertentu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Karena harus diselesaikan saat memasuki Idul Fitri (berbuka puasa) di akhir Ramadan, zakat ini dikenal sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan oleh hukum. Dalam islam kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada bulan ramadan. Sejumlah hadits, termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra, memberikan dasar hukum untuk zakat fitrah wajib. "Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi kaum Muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan dan membayarkannya dalam bentuk satu sha' kurma atau satu sha' gandum." (Muslim dan HR. Bukhari).

2. Zakat Mal/Harta

Zakat maal adalah zakat atas harta benda, yang meliputi aset yang ditemukan, emas dan perak, perdagangan atau perniagaan, pertambangan, pertanian, dan ternak. Setiap zakat dihitung secara berbeda. Zakat atas harta benda/maal ditentukan oleh aset atau penghasilan individu. Bahasa mendefinisikan kekayaan sebagai sesuatu yang benar-benar diinginkan orang dimiliki dan digunakan. Zakat mal adalah zakat yang dimiliki setiap individu dan harus dikeluarkan zakatnya agar dapat membersihkan harta.³⁹

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di penelitian ini menjelaskan bagaimana tugas akuntan di baznas kota parepare dalam mengaplikasikan kepatuhan syariah di

³⁹ Nayla Lutfia Syach and Muhammad Hanif, 'Dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dan Audit Kepatuhan Syariah', *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14.2 (2025), 177–90.

laporan keuangan baznas itu sendiri dan bagaimana mengimplementasikan PSAK 109 dan juga tantangan yang dihadapi serta bagaimana cara menyelesaikannya. Kerangka konseptual menjelaskan hubungan dan kaitan dalam sebuah penelitian. Kerangka konseptual akan menjelaskan bagaimana hubungan dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan tugasnya akuntan tidak berjalan baik baik saja, melainkan mendapatkan hambatan dan cobaan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah di laporan keuangan baznas kota parepare. Hambatan tersebut seperti kurang pemahaman dan kurangnya sumber daya manusia. Dampak tantangan tersebut mempengaruhi bagaimana hasil pelaporan keuangan baznas kota parepare. Penelitian yang saya lakukan berhubungan dengan fokus di Baznas kota parepare dengan menganalisis tantangan akuntan dalam mengaplikasikan prinsip syariah dan kepatuhan syariah di laporan keuangan Baznas kota parepare⁴⁰. Dalam penerapan nya, kerangka konseptual penelitian ini adalah:

1) Akuntansi syariah

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang melakukan kegiatan pengidentifikasian, pencatatan, pengelompokan dan pelaporan segala transaksi keuangan menggunakan aturan dan prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas. Dalam akuntansi syariah ini tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan akuntansi syariah menjunjung tinggi dalam kemaslahatan umat atau manusia itu sendiri. Kemaslahatan umat yang dimaksud adalah bagaimana konsep keadilan, amanah, transparansi sudah berlaku dengan baik di lingkungan masyarakat.⁴¹

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dari segala bidang usaha baik usaha kecil menengah dan berskala besar membutuhkan akuntansi sebagai alat untuk pelaporan keuangan dan digunakan sebagai alat pengambilan Keputusan suatu

⁴⁰ Gustia, 'Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi No 109 DiBaznas Kota Parepare' 1-40.

⁴¹ Irana, 'Penerapan Akuntansi Kepatuhan Pada Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kota Parepare', *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53.1 (2023), 1-19.

Perusahaan. Jenjang Pendidikan juga menjadi suatu syarat bagi beberapa Perusahaan besar karena Perusahaan besar menginginkan calon karyawannya berdasarkan jenjang Pendidikan yaitu diploma atau sarjana.⁴²

2) Kepatuhan syariah

Kepatuhan syariah adalah suatu prinsip dalam ekonomi islam. Kepatuhan syariah adalah prinsip yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi dan keuangan harus dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh syariat islam. Dalam lembaga keuangan syariah pastinya menggunakan prinsip-prinsip islam. Dalam islam terdapat prinsip syariah yang mengatur jalannya kegiatan operasional. Kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan transaksi, melainkan juga mencakup proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Lembaga yang menerapkan kepatuhan syariah harus memastikan segala kegiatan nya sudah berlandaskan pada prinsip syariah dan aturan islam. Penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama pada lembaga yang melakukan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Lembaga syariah resmi yang mengelola zakat, infaq dan sedekah adalah badan amil zakat nasional (Baznas). Baznas menjadi lembaga yang harus dipercaya masyarakat untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah. Pada lembaga amil zakat, kepatuhan syariah ini menjadi hal yang sangat penting karna lembaga tersebut harus memastikan bahwa semua kegiatan operasional mulai dari penerimaan, pengelolaan hingga penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah sudah berjalan sesuai dengan standar dan aturan syariat islam.⁴³

3) Identifikasi tantangan dalam penerapan PSAK 109

Dalam menjalankan aktivitas sebagai akuntan, akuntan akan mengalami kendala ataupun tantangan dalam menyelesaikan aktivitas keuangan nya.

⁴² Indriani and Ahmad Dzul Ilmi S “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih program studi akuntansi di fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Parepare”

⁴³ Arda, ‘Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)-Syariah’,(2024) 3-30.

Sebagai akuntan yang profesional pastinya akuntan akan menyelesaikan tantangan tersebut. Tantangan atau kendala yang dialami pastinya memiliki cara agar mengatasinya. Tantangan dan kendala dalam penerapan Psak 109 itu sendiri adalah suatu kesulitan yang menjadi hambatan dalam menyelesaikan tugas dan kerjaan ekonomi dan pelaporan keuangan pada suatu lembaga atau pemerintahan. Tantangan yang dialami berupa kurangnya sumber daya manusia yang menguasai prinsip syariah dengan benar, keterbatasan pemahaman akuntansi syariah, perlunya adaptasi pada prinsip syariah, pengawasan dan evaluasi yang minim dan tuntutan transparansi.⁴⁴

Dalam ekonomi islam, Akuntan memiliki banyak hambatan dan tantangan yang dialami dalam proses pelaporan keuangan nya. Dalam pendekatan laporan nya, akuntan syariah tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mencari ridho serta taqwa dan akuntan syariah menggunakan pendekatan holistik dengan tidak hanya menganalisis melalui keuangan melainkan juga non keuangan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.⁴⁵

4) BAZNAS Kota Parepare

Badan amil zakat nasional atau sering disebut Baznas ini terdapat di kota parepare. Lembaga amil zakat nasional kota parepare adalah lembaga resmi dari pemerintahan yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahik). Di Baznas kota parepare bertanggungjawab atas pengelolaan dana secara transparan, profesional dan akuntabel. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas operasionalnya. Dengan adanya baznas kota parepare ini diharapkan dapat mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dengan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Baznas sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan

⁴⁴Jurnal Kajian Keislaman, 'Prophetik : Jurnal Kajian Keislaman | 69', 3.1 (2025), 70–60.

⁴⁵ Dania Hellin Amrina, 'Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Bank Syariah Di Indonesia', *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 4.4 (2025), 18–7 -.

kembali menyalurkannya. Baznas kota parepare adalah salah satu baznas yang sudah terdaftar resmi di indonesia. Di indonesia terdapat 1 BAZNAS pusat, 34 BAZNAS provinsi dan 463 BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS kota parepare adalah satu diantara ratusan BAZNAS di kabupaten atau kota yang tersebar di Indonesia. Banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh Setiap BAZNAS yang ada di Indonesia. BAZNAS kota parepare sudah tidak asing lagi pada tantangan dan hambatan yang dialami. Hambatan dan tantangan yang dialami itu sudah menjadi tantangan tersendiri dan sudah terbiasa akan hambatan tersebut. Hasilnya hambatan yang dialami dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Salah satu tantangan yang dialami adalah kurangnya sumber tenaga manusia dalam menjalankan aktivitas operasional dalam lingkup BAZNAS sendiri.

D. Kerangka Fikir

Kerangka fikir adalah garis besar atau draf isi dari suatu kerangka kerja yang dihasilkan dari tema yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, ide atau konsep dalam kerangka fikir berfungsi sebagai pembenaran atau gagasan pendukung untuk subjek tersebut. Akibatnya, kerangka fikir tersebut dapat menguraikan subjek atau menyertakan informasi tentangnya. Kerangka fikir dalam penelitian ini sangat penting agar dapat membantu pembaca dalam memahami sebagian isi dari penelitian ini agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh penulis.⁴⁶

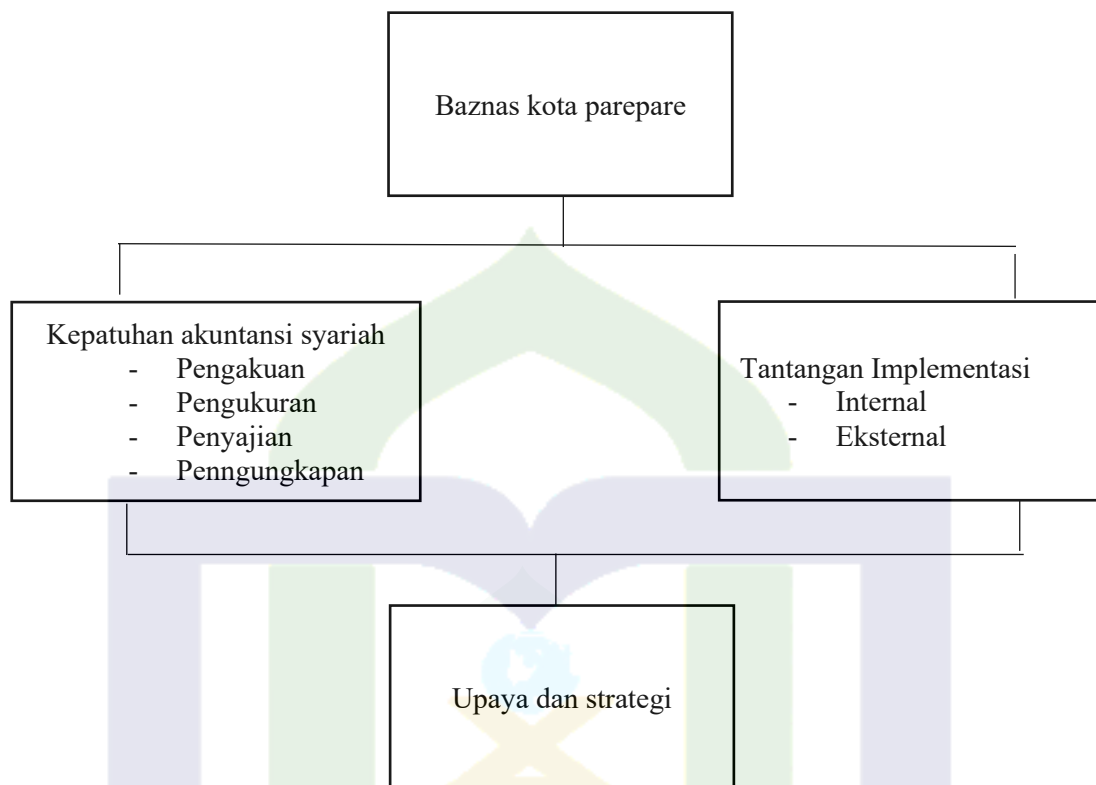
Kerangka fikir juga adalah suatu struktur logis dalam penelitian yang menjelaskan bagaimana peneliti memandang fenomena atau kejadian yang sedang terjadi pada penelitian yang sedang diteliti. Kerangka fikir dalam penelitian kualitatif bersifat terbuka, fokus pada proses dan menjelaskan konteks secara luas.⁴⁷

⁴⁶ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 'analisis akuntansi syariah dan giro indonesia (2024), 306–12.

⁴⁷ Hafidz Jefik Zulfikar, Mukhlas Oyo Sunary, and Abd. Hakim Atang, 'Analisis Penggunaan

Dalam kerangka fikir komponen nya berupa fenomena, memahami makna yang mendalam, dan berdasarkan data yang diambil. Kerangka fikir disusun berdasarkan perspektif teori untuk menggambarkan alur pemikiran logika serta hubungan antara konsep-konsep, dan asumsi awal penelitian secara sistematis. Kerangka fikir adalah gambaran umum antara setiap teori yang akan di jelaskan pada penelitian ini. Kerangka fikir sangat penting karena dapat menjelaskan secara ringkas, jelas, dan padat apa yang ada dalam penelitian ini. Penting dalam sebuah penelitian memiliki kerangka fikir dan harus menjelaskan secara singkat pada teori dan konsep yang akan dilakukan pada saat penelitian itu berlangsung.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan. Bogdan dan Tylor, yang dikutip oleh Meleong, menyatakan bahwa pendekatan studi ini menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang serta perilaku yang diamati. Pendekatan ini sangatlah cocok dengan penelitian ini karena pendekatan kualitatif ini menjelaskan pada pemahaman akuntan dalam kepatuhan syariah dan tantangan implementasi PSAK 109 dan juga tantangan yang harus dihadapi akuntan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah pada laporan keuangan di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota parepare dengan menggunakan prinsip syariah seperti transparansi, kejujuran dan kemaslahatan.⁴⁸

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mengambil sampel atau data langsung dari lapangan. Deskripsi verbal atau deskriptif diprioritaskan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan investigasi dan pengungkapan fenomena yang merupakan pengalaman sekelompok orang atau subjek yang diteliti dikenal sebagai penelitian fenomenologis. Jenis penelitian yang diambil juga yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan secara rinci bagaimana kendala atau tantangan yang dialami pada penelitian ini. Melalui penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana gambaran sebenarnya di lapangan tentang kondisi yang dialami seorang akuntan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.⁴⁹

⁴⁸ Kasmiati et al, 'Analisis Efektivitas Standar Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di BAZNAS Kota Parepare', 32.3 (2021), 86-111.

⁴⁹ A Nugroho and P Lestari, 'Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Penjualan UMKM', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 8.1 (2022), 55-69.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian ini, peneliti sudah terjun langsung ke lapangan untuk mengambil bukti dan sampel penelitian yang sangat penting untuk menyelesaikan penelitian ini dan juga peneliti dapat mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas penelitian ini

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare dengan alamat lengkap yaitu Jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan lamanya dan telah disesuaikan untuk kebutuhan peneliti.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada menjelaskan dan menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan dalam mengelola dan melaporkan laporan keuangan di Badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota parepare yang harus berdasarkan pada standar PSAK 109, dan juga penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya dan juga bagaimana upaya dan strategi dalam menyelesaikan tantangan dan kendala yang dihadapi pada proses implementasinya.⁵⁰

D. Jenis dan sumber data

A). Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pendekatan kuantifikasi (pengukuran)

⁵⁰ Fadillah, 'Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare', 32.3 (2021), 23-50.

lainnya disebut sebagai penelitian kualitatif. Contohnya adalah penelitian tentang aktivitas sosial dan ekonomi, fungsionalisasi organisasi, perilaku, sejarah, dan kehidupan masyarakat.⁵¹

Studi ini menggunakan data kualitatif, yang berupa uraian rinci tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat dilihat dari orang tertentu dan diteliti dari semua sudut pandang.

B). Sumber data

Semua informasi yang dikumpulkan dari responden atau dokumen, baik dalam format statistik maupun format lainnya, untuk tujuan penelitian dianggap sebagai sumber data. Yang digunakan dalam menentukan berbagai data-data yang diperlukan adalah :

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diproses untuk digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Survei, wawancara dan observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Untuk mengumpulkan data primer, survei langsung dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare, yang berfungsi sebagai pusat objek penelitian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan para pekerja dan staf BAZNAS yang berpartisipasi dalam penelitian ini.⁵²

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sektor-sektor terkait dengan perusahaan penulis serta dari catatan dokumen institusional dan korporat. Jurnal, artikel, buku, internet, dan sumber-sumber relevan lainnya dapat menyediakan informasi ini.

⁵¹ Magfira, 'Strategi Baznaz Kabupaten Pinrang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Analisis Manajemen Zakat)', 16.1 (2023), 1–23.

⁵² Nia Fitra Ramadhani, 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK Np 109 Di BAZNAS Kabupaten Barru', 2025.

E. Teknik pengumpulan dan pengelolaan data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian meliputi kuesioner, wawancara, dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan objek penelitian, Siregar mendefinisikan observasi sebagai proses pengumpulan data melalui studi langsung terhadap keadaan lingkungan objek penelitian yang mendukung operasi penelitian. Observasi ini dilakukan karena berfokus pada kejadian atau gejala yang muncul pada sesuatu, kemudian menganalisis dan menerapkan unsur-unsur penyebabnya.

Observasi penulis diperoleh dengan langsung mendatangi divisi keuangan BAZNAS di kantor BAZNAS Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Setiap pertukaran verbal antara dua individu dalam pengaturan tatap muka disebut sebagai wawancara. Salah satu pewawancara meminta subjek penelitian untuk memberikan detail atau pernyataan yang berpusat pada ide dan sikap mereka. Proses pengumpulan informasi atau data untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan tanggapan yang dilakukan secara langsung atau oleh pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dikenal sebagai panduan wawancara disebut sebagai wawancara.⁵³

Sebelum bertemu langsung dengan informan, peneliti mengembangkan instrumen berupa pertanyaan. Tanggapan yang diberikan secara langsung kemudian dicatat oleh peneliti sebagai data penting untuk mengevaluasi studi yang sedang dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada karyawan dan staf, khususnya Bendahara dan staf BAZNAS yang mengawasi

⁵³ Hervina Nathasya, 'Efektivitas Hukum Dalam Pengembangan Filantropi Islam Melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia', *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.1 (2024), 70–80.

laporan keuangan yang menjadi fokus studi ini. Pertanyaan-pertanyaan tertentu diajukan sepanjang proses wawancara, dan tanggapan tidak dibatasi, sehingga mudah untuk memperoleh sebanyak mungkin tanggapan guna menjelaskan dan memeriksa data yang dikumpulkan. Wawancara peneliti bersifat tidak terstruktur dan dimulai dengan pertanyaan umum tentang berbagai topik yang berkaitan dengan studi yang direncanakan.⁵⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bukti bahwa kita sudah melakukan hal yang sebenarnya telah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan dokumentasi sebagaimana mestinya yaitu dengan memfoto dan merekam semua kejadian dan bukti yang menguatkan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh narasumber. Narasumber juga memberikan informasi-informasi yang sangat baik. Informasi yang diperoleh sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi akan menjadi alat penguat bukti dan menjadi bukti sah yang akan dipakai dalam penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan sudah diambil berulang kali dan semestinya sudah tidak ada lagi kesalahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.⁵⁵

Tulisan, lukisan, atau karya-karya besar yang diciptakan manusia semuanya dapat dianggap sebagai bentuk dokumentasi. Strategi ini digunakan sebagai tambahan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi. Sumber data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi catatan dan data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Proses dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai fakta, data, informasi dan pengetahuan.

⁵⁴ S Marsela and R Arifin, 'Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Dan Kualitas Pelayanan BAZNAS Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di BAZNAS Rejang Lebong', 2023.

⁵⁵ Firzah Amaliah, 'Implementasi Transparansi Laporan Keuangan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada BAZNAS Kota Parepare', 2025.

F. Uji keabsahan data

Uji keabsahan data adalah salah satu hal penting dalam melakukan suatu penelitian kualitatif. Uji keabsahan data berfokus untuk memastikan bahwa data yang didapatkan telah akurat, dapat dipercaya, terbukti benar, tidak ada cacat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Uji keabsahan data juga adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh si peneliti dengan mengunjungi tempat yang diteliti dan memperoleh data nya dan data tersebut tidak berbeda dengan data yang terjadi sesungguhnya di lapangan sehingga data yang diperoleh dari peneliti dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁶

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara agar dapat mendapatkan pengujian dari keabsahan data pada penelitian. Tata cara yang baik telah dilakukan oleh peneliti dengan memberikan semua data yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh sudah mendapatkan izin dari pimpinan untuk dapat diambil datanya dan menjadi bukti dalam penelitian ini. Peneliti telah memilah semua data yang baik dan benar agar penelitian ini dapat memberikan data yang nyata, dapat dipercaya kepada semua orang dan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua orang. Tata cara dalam uji keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas.⁵⁷

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas adalah pengujian pertama dalam suatu penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data yang telah dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah ditemukan dan diperoleh telah sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan dapat dipercaya kebenarannya.

Dalam konteks penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana kondisi

⁵⁶ Nia Fitra Ramadhani, 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK Np 109 Di BAZNAS Kabupaten Barru' hal 54', 2025

⁵⁷ Muhammad Kharisuddin, 'Pengaruh Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dan Tingkat Ekonomi Terhadap', *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2022, 26 .

sebenarnya di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota parepare terkait analisis kepatuhan akuntansi syariah dan tantangan implementasi psak 109 pada laporan keuangan. Uji yang dilakukan meliputi uji :

a. Triangulasi sumber

Yaitu membandingkan data yang telah ditemukan oleh peneliti dengan data yang lain. Data yang dibandingkan yaitu data dari akuntan, pimpinan dan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga yang ditempati meneliti yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota parepare.⁵⁸

b. Triangulasi teknik

Yaitu teknik yang dilakukan dengan menguji keabsahan data yang telah diperoleh dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik dapat diartikan penggabungan beberapa teknik dengan cara membandingkan data agar memastikan data yang diperoleh akurat, konsisten dan dapat dipercaya. Memandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵⁹

c. Member check

Yaitu upaya untuk memastikan dan mengonfirmasi kembali hasil wawancara data dan semua penemuan penelitian yang telah ditemukan kepada para informan agar dapat memastikan kebenaran dan kesesuaian data dengan yang sebenarnya yang telah disampaikan oleh informan.

2. Uji transferabilitas

Uji transferabilitas adalah pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang sangat penting untuk dilakukan. Uji transferabilitas ini menjelaskan deskripsi secara akurat, rinci dan jelas mengenai hasil penelitian dan dapat diterapkan dan digunakan pada konteks lain yang memiliki ciri-ciri atau

⁵⁸ Yuni Okmiyati, 'Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Dan Hasil Panen Terhadap Motivasi Membayar Zakat Pertanian', 2025.

⁵⁹ Findika Rifki Saputra and Ade Gunawan, 'Analisis Penerapan Financial Technology Syariah Dalam Akuntansi Perbankan Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, 4.1 (2025), 57–65.

krakteristik yang mirip dan serupa. Peneliti dalam uji transferabilitas ini sudah menjelaskan secara rinci mengenai kondisi dan situasi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota parepare. Peneliti juga mendeskripsikan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dan juga bagaimana tantangan dan kendala yang dihadapi akuntan dalam menerapkan prinsip syariah dan kepatuhan akuntansi syariah serta implementasi psak 109 pada laporan keuangan. Dengan penjelasan yang rinci dan akurat pembaca dapat menilai sendiri apakah hasil penelitian ini relevan untuk diterapkan pada lembaga zakat lain.⁶⁰

3. Uji dependabilitas

Uji dependabilitas adalah pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan peneliti telah dilakukan dengan baik dan benar. Uji dependabilitas ini dilakukan dengan menilai konsistensi dan bagaimana keandalan proses penelitian ini. Dengan kata lain, uji dependabilitas bertujuan agar tahapan penelitian dilakukan dengan cara yang baik dan benar dengan dilakukan secara sistematis, akurat, logis dan dapat ditelusuri. Peneliti juga telah melakukan diskusi bersama semua pihak yang terkait agar penelitian ini dapat memberikan dapat yang akurat dan logis dan penelitian ini dinilai konsistensi pada proses penelitian.⁶¹

Dalam konteks penelitian kualitatif, uji dependabilitas tidak selalu menekankan pada hasil yang sama, melainkan pada bagaimana cara peneliti dapat menjelaskan secara rinci, akurat dan konsisten pada proses penelitian. Proses penelitian ini meliputi pada penentuan fokus penelitian, pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan. Dalam uji dependabilitas ini data yang diperoleh harus dapat dipercaya dan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Uji dependabilitas dilakukan dengan

⁶⁰ Fadillah, 'Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare', 32.3 (2021), 33-77.

⁶¹ Hasan Mukhibad and Ahmad Nurkhin, 'Rekonstruksi Model Pengukuran Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah', *Book Chapter*, 2022, 142-60.

mendokumentasikan seluruh hasil yang telah dilakukan. Data-data yang diperoleh telah didokumentasikan agar data tersebut baik dan benar.⁶²

4. Uji konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas adalah pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang bertujuan agar hasil yang telah diperoleh telah sesuai dengan apa yang telah terjadi di lapangan. Uji konfirmabilitas ini proses yang sangat berharga. Uji konfirmabilitas ini dilakukan untuk mencocokkan data yang telah diperoleh dengan hasil yang ada di lapangan. Uji konfirmabilitas tidak boleh ada yang salah agar penelitian ini dapat berjalan baik dan benar. Tujuan utama dalam pengujian ini adalah untuk memastikan secara keseluruhan bahwa hasil dan temuan serta kesimpulan penelitian telah benar didasarkan pada data yang telah didapatkan di tempat penelitian. Pada kasus penelitian ini tempat penelitian nya adalah badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Parepare.⁶³

Uji konfirmabilitas ini menekankan pada objektivitas hasil penelitian. Objektivitas hasil penelitian adalah bagaimana penelitian ini dapat ditelusuri dan dapat dipercaya oleh pembaca. Objektivitas juga bagaimana data, hasil dan kesimpulan dapat di temukan di lapangan dan terkonfirmasi secara benar dan didukung oleh data dan fakta yang telah ada di lapangan. Pengujian ini juga memperlihatkan bukti transkrip wawancara, dokumentasi serta dokumen pendukung agar data yang didapatkan dapat dipercaya secara baik dan benar.⁶⁴

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik yang sudah ada sebelumnya yaitu teknik analisis data kualitatif model

⁶² Rozalinda, 'Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah', *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2019, p. 410

⁶³ Ang Riqko Suhendi and others, 'Resiliensi Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian Global Dan Kebijakan Proteksionis : Tinjauan Dari Perspektif', 56 (2025), 349–56.

⁶⁴ Kasmianti et al, 'Analisis Efektivitas Standar Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di BAZNAS Kota Parepare', 32.3 (2021), 10-29

interaktif yang di jelaskan oleh salah satu tokoh yaitu miles dan huberman. Analisis data model interaktif yaitu analisis data yang dilakukan tanpa henti atau terus menerus sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah memasuki lapangan penelitian. Analisis ini juga sampai proses pengumpulan data, hingga setelah data sudah didapatkan dan terkumpul sepenuhnya.⁶⁵ Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses dalam teknik ini yang melakukan rangkuman, mengelompokkan, menggolongkan dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi agar sesuai dengan apa yang ingin disampaikan peneliti atau agar sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara yang tidak mudah, yaitu pertama dengan menyeleksi atau mengelompokkan hasil wawancara dari akuntan yang mengelola keuangan agar dapat sesuai dengan penerapan prinsip syariah yang relevan. Kedua adalah hanya memfokuskan analisis pada fokus penelitian ini yaitu analisis kepatuhan akuntansi syariah dan implementasi psak 109. Dan yang terakhir adalah menggolongkan data yang telah dimiliki berdasarkan topik atau gagasan yang ada dilapangan.⁶⁶

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah suatu proses menjelaskan secara ringkas, padat dan jelas pada data yang disusun dan sudah direduksi agar data tersebut dapat mudah dipahami oleh pembaca dan dapat dengan mudah menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data disajikan dengan sangat rinci tetapi mudah dipahami dalam bentuk uraian naratif (deskriptif) dan tabel ringkasan hasil. Tujuan dalam penyajian data ini tidak lain yaitu untuk memberikan gambaran pada analisis

⁶⁵ Sirajudin Sirajudin, 'Memotret Fenomena Peran Dan Sikapdivisi Kepatuhan Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah', *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 4.1 (2013), 1–39.

⁶⁶ Siregar Larasati and Firdaus Rayyan, 'Implementasi Akuntansi Syariah: Tantangan Dan Solusi Praktek Bisnis', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2.9 (2024), 3047–7824

kepatuhan akuntansi syariah dan implementasi psak 109 pada laporan keuangan di badan amil zakat nasional parepare dan juga macam macam tantangan yang dihadapi seorang akuntan dalam menerapkan kepatuhan syariah dan prinsip syariah di laporan keuangan BAZNAS.⁶⁷

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilalui setelah melakukan proses pertama dan kedua. Penarikan kesimpulan sudah terverifikasi dan yakin akan kesimpulan yang akan dijelaskan. Penarikan kesimpulan adalah proses meringkas makna dan menjelaskan secara singkat dari data yang telah disajikan. Kesimpulan yang dikemukakan tidak bersifat mutlak tetapi bersifat sementara.⁶⁸

⁶⁷ Firzah Amaliah, 'Implementasi Transparansi Laporan Keuangan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada BAZNAS Kota Parepare', 2025

⁶⁸ Neli Rahma Wanti, 'Of Problems Collecting Zakat Funds in Zakat Amil Institution (LAZ).

BAB IV

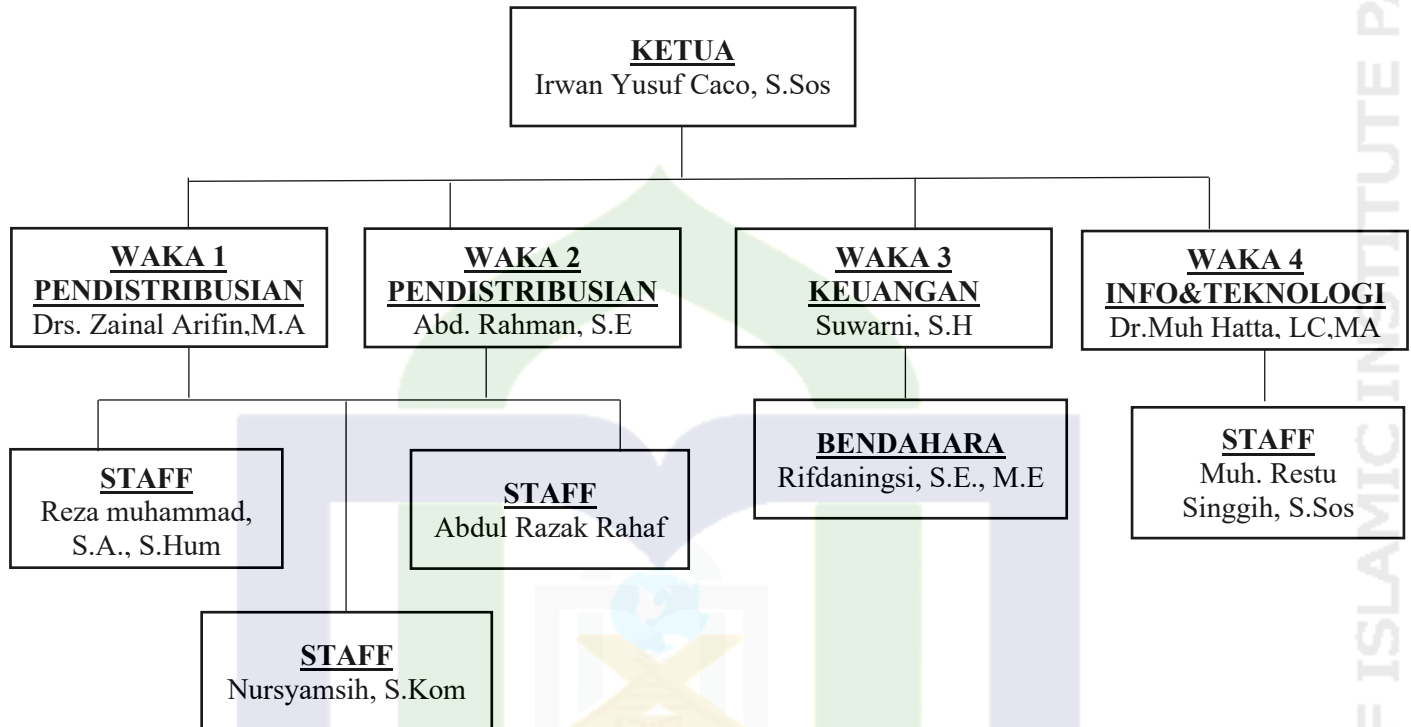
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan serta menerangkan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencaharian dan dokumentasi langsung di lapangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi dan pustaka sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 109 dan tantangan implementasi pada pelaporan keuangan zakat di BAZNAS Kota Parepare.

Di Indonesia terdapat 1 BAZNAS pusat, 34 BAZNAS provinsi dan 463 BAZNAS kabupaten atau kota. BAZNAS kota Parepare adalah satu diantara ratusan BAZNAS di kabupaten atau kota yang tersebar di Indonesia. Banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh Setiap BAZNAS yang ada di Indonesia. Badan amil zakat nasional atau sering disebut Baznas ini terdapat di kota Parepare. Lembaga amil zakat nasional kota Parepare adalah lembaga resmi dari pemerintahan yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahik). BAZNAS Kota Parepare terletak di Kota Parepare dengan alamat lengkap yaitu Jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh Setiap BAZNAS yang ada di Indonesia. BAZNAS kota Parepare sudah tidak asing lagi pada tantangan dan hambatan yang dialami. Hambatan dan tantangan yang dialami itu sudah menjadi tantangan tersendiri dan sudah terbiasa akan hambatan tersebut. Hasilnya hambatan yang dialami dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

B. Struktur BAZNAS Kota Parepare



C. Hasil Penelitian

1. Penerapan PSAK 109 Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

a. Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan tentang kebenaran atau menerima dan mengakui sesuatu yang benar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pengakuan dana awal dalam penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan cara yang sistematis. Pencatatan awal penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota parepare di catat di laporan keuangan. Pengakuan ini bertujuan agar dana yang ditata sudah tepat sasaran, benar dan dapat di pertanggungjawabkan. Pengakuan dalam pencatatan dana zakat, infaq dan sedekah ini sangat penting karena akan menjadi

landasan awal dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Pengakuan pada BAZNAS Kota Parepare sudah mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membentuk pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan untuk dapat dilakukan pengembangan system informasi keuangan daerah (SIKD) untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang cepat, akurat dan akuntabel.⁶⁹

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni (Waka.3) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare proses pengakuan dana zakat, infaq dan sedekah adalah :

“Kalau pengakuan dari muzakki ada yang terikat ada yang tidak terikat. Begitu juga dengan infaq ada yang terikat dan tidak terikat. Yang terikat disini maksudnya dia sudah tentukan i siapa yang dia mau kasi, begitu kalau terikat. Dan ada juga yang bebas, artinya bebas itu kita yang kelola, terserah kemana yang kita mau kasi.”⁷⁰

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu proses pengakuan dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan dengan cara muzakki datang langsung ke BAZNAS Kota Parepare lalu membayar zakat dan setelah itu menentukan proses apa yang digunakan. Proses yang digunakan antara terikat dan non terikat. Terikat adalah proses prnyaluran dana ditentukan oleh muzakki apakah disalurkan ke yayasan atau asnaf. Sedangkan proses bebas yaitu penyaluran dana zakat sepenuhnya diserahkan ke pihak BAZNAS dan muzakki tidak menentukan siapa yang berhak menerima dana tersebut.

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni (waka 3) tentang kapan dana diakui di laporan keuangan yaitu :

“Nanti diakui kalau sudah ada uangnya. Kan ada biasa itu orang kek

⁶⁹ Fatimah, Indrayani “ Penerapan sistem informasi keuangan daerah sebagai proses akuntabilitas publik”

⁷⁰ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

menyumbang ada list, pengakuan dia to, mau dia menyumbang tapi dananya belum ada, itu belum diakui. Kan ada juga saya liat begitu diakui mi tapi BAZNAS belum diakui. Nanti ada uang baru diakui ”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu BAZNAS Kota Parepare mengakui dana zakat, infaq dan sedekah jika muzakki telah menyerahkan dana berupa uang ke BAZNAS Kota Parepare. Pengakuan diakui setelah menerima dana dari muzakki telah sesuai dengan PSAK 109. Pengakuan yang telah dilakukan BAZNAS Kota Parepare menggunakan metode cash basis. Metode cash basis adalah metode pencatatan akuntansi yang hanya dilakukan pencatatan jika uang atau kas sudah benar-benar diterima atau dibayarkan.

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni waka 3 dan Ibu Bendahara Rifdanningsi tentang perbedaan perlakuan antara zakat dan infaq atau sedekah yaitu :

“Kalo perlakuannya beda tipis ji dek, karena kalau di infaq itu harus juga tau asnaf dan bidangnya. Kita juga harus tau perbedaanya perlakuannya. Kalau infaq itu terserah dia mau apakan, yang penting tidak ada asnafnya dan tidak ada bidangnya. Kalau BAZNAS itu tidak begitu, harus jelas.”⁷¹

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu perbedaan perlakuan pada zakat dan infaq/sedekah tidak terlalu berbeda. Zakat sudah diatur pada penggolongan asnaf. Sedangkan pada infaq perlakuannya bebas. Perlakuan pada zakat dan infaq/sedekah itu harus berbeda. Perbedaan ini memang harus jelas pada BAZNAS Kota Parepare agar pencatatan dapat dipisahkan.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah suatu proses dalam menentukan kualitas, jumlah dan nilai suatu hal atau barang. Pengukuran dalam dana zakat, infaq dan sedekah adalah suatu proses yang menilai, mengukur dan menentukan jumlah dana yang diterima dari muzakki dan menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak

⁷¹ Suwarni dan Rifdanningsi “Wawancara dengan Suwarni dan Rifdanningsi bendahara BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

menerima dana zakat, infaq dan sedekah seperti golongan asnaf. Pengukuran pada penyaluran dana terdapat pula hak amil. Hak amil pada BAZNAS Kota Parepare sebesar $\frac{1}{8}$ dari total dana zakat atau 12,5% dari total zakat yang telah masuk. Pengukuran dilakukan harus sesuai dengan standar yang telah berlaku di Indonesia. Pengukuran harus berlandaskan kepada ketentuan akuntansi syariah terkhusus berdasarkan PSAK 109.

Pengukuran bertujuan agar menjamin bahwa aset yang telah diterima yaitu berupa dana zakat, infaq dan sedekah sudah dicatat secara baik dan benar. Pengukuran ini harus berjalan secara tepat agar pencatatan pada laporan keuangan tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Pencatatan dana zakat, infaq dan sedekah yang baik dan benar memberikan keuntungan yaitu berupa penyampaian informasi yang dapat dipercaya, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan PSAK 109, dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima dicatat sesuai dengan besaran dana yang diterima oleh muzakki. Jika penerimaan dana aset non kas maka pencatatannya dilakukan sesuai dengan nilai wajar saat dana aset non kas tersebut diterima. Jika terjadi penurunan nilai terhadap aset non kas maka akan disesuaikan nilai aset non kas tersebut dengan penyebab penurunannya. Dengan adanya pengukuran yang sesuai dengan standar yang berlaku seperti PSAK 109, maka lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS Kota Parepare dapat menampilkan laporan keuangan yang baik serta bersifat transparan dan akuntabel.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni (waka 3) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang metode pengukuran dalam mencatat dana diterima :

“Kalo sistem pembukuan ada, manual tetap ada digital tetap ada. Karena ada namanya disini kita pake sistem SIMBA. Tetap ada dek, semua ada manual

dengan digital”⁷²

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu metode yang digunakan adalah komputer digital yaitu SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS) dan catatan pembukuan. Dana zakat yang diterima dicatat sesuai dengan besaran jumlah dana yang diberikan oleh muzakki pada waktu pembayaran. Jika dana berupa barang maka pencatatannya sesuai dengan nilai barang yang dijual dipasaran. Nilai yang ditetapkan harus sesuai dengan nilai sekarang atau nilai wajar agar dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni (waka 3) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang kebijakan tertentu terkait penilaian aset non kas yaitu :

“Kalau aset yang begini, masuk dia masuk aset kantor. Untuk pencatatannya beda lagi karena sumber dananya berbeda. Kita nda bisa pakai dana zakat, infaq nda. Kita hanya bisa memakai dana amil atau dana APBD.”⁷³

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu kebijakan yang digunakan terkait aset non kas yang terdapat pada kantor BAZNAS Kota Parepare yaitu kebijakan dana amil dan APBD. Adapun penilaian aset non kas yang digunakan yaitu penilaian nilai wajar pada tanggal diterima, maksudnya yaitu barang dinilai pada hari yang sama saat barang diterima. Perhitungan hak amil adalah 12,5% dari total keseluruhan dana zakat yang telah masuk.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni (waka 3) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang perlakuan terhadap dana yang belum disalurkan yaitu :

“Kalo perlakuanya dana yang belum disalurkan itu masuk dalam saldo awal tahun. Kalo kan akhir tahun kan masih ada sisa, masuk disaldo awal tahun yang berjalan lagi. Artinya dia tidak dianggap habis, tetap ada.”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu perlakuan dana yang belum

⁷² Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

⁷³ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

disalurkan dicatat pada saldo awal tahun baru pencatatan. Saldo yang belum disalurkan tidak dianggap habis karena masih ada dana yang belum disalurkan seutuhnya pada yang berhak menerimanya. Pihak-pihak yang berhak menerimanya bisa berupa golongan asnaf dan yayasan-yayasan yang berhak menerima dana zakat, infaq dan sedekah. Saldo awal tahun yang telah dicatat kembali dimasukkan pada catatan laporan keuangan dan harus disalurkan secepatnya agar dana tersebut dapat digunakan dan tidak membuat dana tersebut menganggur di laporan keuangan. Tindakan ini dilakukan agar dana tersebut dapat disalurkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang sudah diterima memang sebaiknya disalurkan dengan baik dan benar agar dapat menamnbah kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Parepare

c. Penyajian

Penyajian atau menyajikan adalah proses memperlihatkan sesuatu secara apa adanya dan sesuai fakta dan dapat dipercaya. Penyajian dalam dana zakat, infaq dan sedekah adalah proses menyampaikan atau menyajikan informasi dana zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyajikannya secara benar, sistematis, jelas dan dapat dipercaya. Dalam konteks akuntansi syariah, penyajian ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dan dimengerti sebaik mungkin agar tidak salah dalam mengambil keputusan kedepannya. Penyajian ini juga bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memperlihatkan kondisi sebenarnya pada laporan keuangan suatu perusahaan atau lembaga.

Berdasarkan PSAK 109, penyajian laporan dana zakat, infaq dan sedekah dan dana non halal harus dipisahkan. Pemisahan tersebut bertujuan agar dana halal dan non halal tidak bercampur dan menunjukkan sumber dana yang jelas dan penggunaan nya yang jelas. Pemisahan ini juga bertujuan agar dana halal dan non halal dapat dipertanggungjawabkan jika sewaktu waktu ditanyakan. Penyajian laporan keuangan ini sangat penting agar masyarakat dapat

mempercayai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota parepare. Penyajian yang baik memperlihatkan laporan keuangan secara transparan dan akuntabilitas. Lembaga pengelolaan zakat juga memperlihatkan laporan perubahan aset kelolaan apabila terdapat aset yang dikelola untuk kepentingan mustahik. Penyajian laporan keuangan bertujuan agar memperlihatkan penyajian laporan keuangan yang detail dan tidak ada kebohongan didalamnya agar masyarakat dapat mempercayai BAZNAS Kota parepare. Transparansi sangat penting agar pihak-pihak yang berkepentingan dalam melihat laporan keuangan dapat dimudahkan untuk dapat mengambil data laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik adalah yang mengikuti aturan.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang bentuk laporan keuangan yang disusun :

“Kalo laporan keuangan itu zakat, infaq, sedekah itu terpisah. Dana amil terpisah, dana APBD terpisah, ada juga dari bank kayak uang jasa itu terpisah, pokok nya semua terpisah dan nd gabung. Pencatatan juga tentang balanced seperti laporan dari LAZ atau masjid itu terpisah semua dan tidak bergabung dengan rekening.”⁷⁴

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu laporan keuangan yang disusun dibedakan setiap jenisnya. Laporan keuangan seperti zakat, infaq dan sedekah dipisahkan dalam laporan keuangan. Pada laporan keuangan juga setiap dana dalam akun terpisah, contohnya dana amil dan dana zakat terpisah. Pemisahan juga terjadi pada pencatatan balanced. Pencatatan balanced adalah pencatatan dana yang seluruhnya dikelola dan disalurkan langsung oleh BAZNAS Kota Parepare. Pencatatan masjid adalah pencatatan yang dilakukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) masjid. Pencatatan balanced yang terpisah seperti pencatatan laz dan pencatatan masjid. Pemisahan pencatatan ini dapat membantu para staff agar dapat memudahkan penggolongan pada laporan

⁷⁴ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

keuangan.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang laporan keuangan sudah mengikuti standar PSAK 109 :

“Sudah, BAZNAS Kota Parepare telah mengikuti standar PSAK 109. Standar yang telah diikuti berupa aspek pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan setiap dana zakat, infaq dan sedekah.”⁷⁵

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu BAZNAS Kota Parepare telah mengikuti standar PSAK 109. Standar PSAK 109 yang diikuti meliputi aspek pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan setiap dana zakat, infaq dan sedekah. BAZNAS Kota Parepare telah melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disusun oleh pengelola keuangan

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang komponen laporan apa saja yang disajikan :

“Sudah saya bilang tadi, semua terpisah-pisah kan, ada namanya laporan perubahan dana. Dana infaq terikat dan tidak terikat terpisah. Dana zakat terikat dan tidak terikat itu terpisah. Karena nanti kita gabungkan dana zakat bebas dan terikat akan terpotong hak amil nya.”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare memiliki beberapa komponen laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan infaq terikat dan non terikat, laporan zakat terikat dan non terikat, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Komponen ini sangat penting dalam menyusun laporan keuangan karena dapat membantu dalam mengelompokkan laporan keuangan agar tertata rapi dan baik

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat

⁷⁵ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang kendala dalam penyajian laporan sesuai standar :

“Kalo masalah kendala sampai saat ini kayaknya tidak terlalu signifikan. Cuma kadang yang kasi kendala itu dimasalah administrasi kalo keterlambatan staff membuat laporannya. Kan itu ada format dari pusat yang harus diisi, masalah pencairan dana juga harus ada diisi, laporan penyaluran juga ada diisi itu kadang terlambat. Kalo masalah uangnya sih nda. Nda ada kendala di uang.”⁷⁶

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu kalau masalah kendala ini tidak terlalu signifikan, tetapi salah satu masalah adalah di administrasi kalau keterlambatan staff dalam membuat laporan. Keterlambatan staff ini menjadi kendala dalam penyajian laporan keuangan tepat waktu. Kendala yang paling sering terjadi adalah dalam hal pencairan dana. Maksud dari perbedaan pemikiran tentang pencairan dana adalah tentang siapa yang berhak menandatangani cek dikantor BAZNAS. Perbedaan pendapat ini sering terjadi antara pimpinan (pimpinan, wakil dan bendahara) di BAZNAS Kota Parepare.

d. Pengungkapan

Pengungkapan adalah suatu tindakan atau pernyataan secara jelas dan lengkap tentang sesuatu. Pengungkapan dalam PSAK 109 adalah menyampaikan informasi dana zakat, infaq dan sedekah secara jelas, akurat dan tepat dan sesuai dengan yang sebenarnya pada laporan keuangan. Tujuan dari pengungkapan adalah untuk mengetahui secara jelas dan akurat tentang laporan keuangan. Pengungkapan juga bertujuan agar semua yang berkepentingan dan bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan dapat mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang jelas, akurat dan dapat dipercaya. Pengungkapan juga memperlihatkan dana zakat, infaq dan sedekah dikelola dan disalurkan dengan baik. Dengan adanya pengungkapan

⁷⁶ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

yang jelas, akurat dan tepat, laporan keuangan dapat diperlihatkan dengan jelas dan mendukung pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan tersebut. Dalam PSAK 109, pengungkapan sangat penting karena dalam pengungkapan terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan seperti prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni waka 3 dan Ibu Bendahara Rifdaningsi tentang apakah ada SOP atau pedoman internal terkait PSAK 109 :

“Kalo SOP nya, tidak ada, cuman masalah keuangan yang dia sebutkan. Dan memang itu di SOP sudah diterapkan sesuai dengan PSAK 109. Kalau masih banyak kendala itu masalah pencairan dana. Masih ada kesalahan siapa yang berhak menandatangani cek masih ada kesalahan.”⁷⁷

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu SOP yang telah dilakukan sudah terkait dengan PSAK 109. SOP yang berlaku pada BAZNAS Kota Parepare sudah menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas operasional lembaga. BAZNAS Kota Parepare juga sudah melakukan audit secara berkala agar laporan keuangan lembaga agar sehat dan baik. Audit yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare telah dilakukan secara baik dan benar. Audit yang dilakukan juga sudah berkala dan sesuai dengan PSAK 109.

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni waka 3 dan Ibu Bendahara Rifdaningsi tentang seberapa sering dilakukan evaluasi terhadap penerapan standar PSAK 109 :

“Kalo evaluasi itu kalo laporan keuangan setiap bulan eh per enam bulan. Tapi kita itu evaluasi itu dipusat bukan disini. Kita kan ini laporan masuk di SIMBA lalu langsung ke pusat. Biasa kita dievaluasi di BAZNAS provinsi.”⁷⁸

⁷⁷ Suwarni dan Rifdanningsi “Wawancara dengan Suwarni dan Rifdaningsi bendahara BAZNAS Kota Parepare”

⁷⁸ Suwarni dan Rifdanningsi “Wawancara dengan Suwarni dan Rifdaningsi bendahara BAZNAS Kota Parepare”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu evaluasi sering kali dilakukan untuk menjaga kestabilan kinerja lembaga. Salah satu evaluasi yaitu evaluasi laporan keuangan. Evaluasi laporan keuangan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Evaluasi dilakukan di BAZNAS pusat atau provinsi. Evaluasi laporan keuangan itu dilihat dari laporan pada sistem SIMBA.

2. Tantangan implementasi PSAK No 109 pada BAZNAS Kota Parepare

a. Tantangan internal

Tantangan internal adalah suatu kendala, masalah atau kesulitan dalam menjalankan suatu kegiatan atau operasional yang berasal dari dalam suatu organisasi, perusahaan, individu atau lembaga yang berdampak pada kinerja, hasil atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tantangan internal ini muncul dari dalam organisasi atau lembaga sendiri seperti sumber daya manusia, operasional kerja, sistem kerja, kebijakan internal, maupun ketersediaan perlengkapan atau sarana dan prasarana lembaga. Tantangan internal ini sangat penting untuk ditangani agar tantangan ini dapat diselesaikan dan dituntaskan agar tidak menjadi masalah yang terus menerus terjadi dalam suatu lembaga atau organisasi. Tantangan internal ini dapat menjadi hambatan yang dapat membuat kinerja perusahaan atau lembaga semakin buruk. Perlu adanya upaya dalam mengatasi tantangan internal ini. Salah satu tantangan internal yang jadi masalah utama adalah tantangan tentang terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan aktivitas operasional.

Salah satu tantangan lain juga adalah penggunaan teknologi yang belum terintegrasi dan menjadi masalah juga dalam operasional lembaga atau perusahaan. Disamping semua tantangan internal diatas, tantangan tentang menerapkan kebijakan dan prosedur internal juga menjadi tantangan tersendiri. Organisasi atau lembaga perlu atau harus mengupayakan agar organisasi atau lembaga mengikuti standar atau pedoman yang berlaku. Lembaga yang tidak mengikuti pedoman atau aturan yang berlaku dapat terkena hukuman atau

denda. Selain itu, kurangnya evaluasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Upaya dalam mengatasinya perlu dilakukan seperti pengawasan atau pelaksanaan evaluasi besar besaran agar dapat meninjau kinerja lembaga. Kinerja lembaga yang baik dapat mencerminkan laporan keuangan yang baik.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada laporan keuangan :

“Ini mi saja kendalanya yang kadang biasa apa, kadang kita kan masing-masing kepala beda-beda pemikiran. Apalagi asnaf fisabilillah, ini yang kadang kendala lebih banyak. Kadang ada yang memasukkan proposal kita liat kegiatannya, apakah sudah benar atau tidak.”⁷⁹

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu kendala yang sering dialami pada saat penerapan prinsip syariah pada laporan keuangan adalah perbedaan pendapat dan pemahaman setiap individu, asnaf atau staff di BAZNAS Kota Parepare. Perbedaan pendapat juga terdapat pada asnaf fisabilillah. Terkadang ibu sudah bilang tidak bisa mereka bilang bisa. Anaf fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah swt. Contoh golongan asnaf fisabilillah adalah pendakwah dan guru ngaji. Terkadang internal BAZNAS Kota Parepare memiliki pendapat berbeda tentang siapa yang berhak menerima asnaf fisabilillah. Upaya dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut dengan melihat proposal kegiatan yang diajukan oleh calon penerima zakat tersebut. Jika sudah memenuhi syarat yaitu kegiatan berjalan dengan baik maka akan dimasukkan dalam golongan asnaf fisabilillah.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang pemahaman SDM terhadap PSAK

⁷⁹ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

109 :

“Kalo disini yang sering membuat laporan keuangan itu cuman saya dengan bendahara. Pimpinan juga tidak tau itu. Sebenarnya kalo disini semua harus tau bisa laporan keuangan.”⁸⁰

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu belum menyeluruh, SDM atau staff di BAZNAS Kota Parepare belum sepenuhnya mengetahui atau memahami tentang PSAK 109 dengan baik. Hanya sebagian yang paham dan mengetahui PSAK 109 yaitu saya sendiri (Ibu Suwarni) dan Ibu Rifdaningsi bendahara.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang sistem informasi akuntansi yang digunakan :

“Kalo sistem informasi di media sosial belum, tetapi saya sudah suruh kalau ada laporan keuangan sudah diaudit sebaiknya di upload di media sosial tetapi belum dilaksanakan. Tetapi kalo mau liat bisa datang kemari bisa liat. Sama dengan di SIMBA bisa. Cuman kalau akses tidak bisa bahaya.”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu sistem informasi untuk transparansi laporan keuangan di media sosial belum dilaksanakan dengan baik. Sistem informasi yang dijalankan BAZNAS saat ini adalah sistem SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS). Sistem ini sangat membantu staff dan pimpinan untuk membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Sistem informasi ini sangat penting agar dapat menjadi alat hubung antara staff dan pimpinan

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni waka 3 dan Ibu Rifdaningsi (bendahara) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang keterbatasan dalam pelatihan atau sumber daya :

“Kalo masalah pelatihan dek, selalu ada pelatihan, Cuma kami itu di BAZNAS kalo mau ada pelatihan kami biayai sendiri. Cuman biaya pelatihan itu jadi

⁸⁰ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

kendala. Kita yang biayai hotel, kendaraan, uang saku, karena pemerintah tidak biayai kita.”⁸¹

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu di BAZNAS Kota Parepare selalu ada pelatihan SDM, tetapi keterbatasan atau kendala yang dialami adalah soal dana atau uang. Jadi pelatihan yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare akan di bebaskan kepada calon anggota BAZNAS itu sendiri atau memakai uang pribadi agar bisa melakukan suatu penelitian. Maksud dari penjelasan diatas adalah BAZNAS Kota Parepare kekurangan dana dalam melakukan pelatihan.

b. Tantangan eksternal

Tantangan eksternal adalah segala hal hambatan, masalah atau kesulitan yang bersumber dari luar lembaga atau perusahaan. Tantangan eksternal juga bersumber dari faktor-faktor yang tidak diketahui dan sering kali bukan berasal dari dalam lembaga atau perusahaan. Tantangan eksternal ini juga meliputi perubahan lingkungan sosial, perubahan ekonomi, perubahan regulasi atau aturan, dan ekspektasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah semua diluar kendali oleh lembaga atau perusahaan seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Faktor-faktor tersebut menjadi kesulitan tersendiri. Akan tetapi lembaga seperti BAZNAS Kota Parepare harus mengantisipasi segala macam tantangan eksternal tersebut agar dapat menjadi lembaga BAZNAS Kota Parepare menjadi lebih baik. Salah satu cara agar mengatasi tantangan eksternal tersebut dengan merancang strategi atau upaya dalam menyelesaikan tantangan eksternal tersebut. Dengan mengatasi tantangan eksternal tersebut maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dapat kinerja badan dan keberlangsungan operasional dapat terjaga.

Salah satu tantangan eksternal yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah meningkatnya tuntutan masyarakat akan

⁸¹ Rifdaningsi, “Wawancara dengan Rifdaningsi bendaraha BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare. Muzakki sebagai pihak yang menyalurkan dana berharap dapat mengetahui informasi laporan keuangan atau dana zakat, infaq dan sedekah yang jelas dan terarah. Apabila lembaga seperti BAZNAS Kota Parepare tidak dapat memenuhi harapan tersebut maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Parepare akan menurun. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang terbuka dan mudah dapat menjadi aspek atau nilai tambah bagi lembaga BAZNAS Kota Parepare. Dengan menyampaikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan maka menambah rasa kepercayaan kepada BAZNAS Kota Parepare.

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni wakil 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang kendala dari regulasi atau kebijakan pemerintah :

“Kalo regulasi itu tidak ada kendala karena regulasi itu dari pusat. Kami tidak mau bertentangan dengan regulasi. Kami kalau bertentangan dengan regulasi bisa jadi temuan apalagi dalam hal pendistribusian. Kami juga berpatokan dengan SOP.”⁸²

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu tidak ada kendala dalam regulasi atau kebijakan pemerintahan. BAZNAS Kota Parepare telah mengikuti regulasi atau kebijakan pemerintahan setempat agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. BAZNAS Kota Parepare tidak ingin mendapatkan hukuman karena melanggar regulasi atau kebijakan pemerintah

Hasil wawancara bersama Ibu Suwarni wakil 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang pengaruh audit eksternal terhadap penyusunan laporan :

“Sering setiap tahun kita audit yaitu audit akuntan publik. Cuma baru-baru ini kita wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian disini masalah

⁸² Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

pesangon. Kalo ada yang keluar atau berhenti ada pesangon. Kita disini tidak ada, itu yang menjadi wajar dengan pengecualian. Kita disini dek, wajar dengan pengecualian karena pesangon.”⁸³

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu Sering adanya audit eksternal di BAZNAS Kota Parepare yaitu audit akutan publik. Dalam temuan audit akutan publik, BAZNAS Kota Parepare itu wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian disini karena dana pesangon. Karena hal ini BAZNAS kota Parepare dianggap wajar dengan pengecualian. Penemuan ini menjadi tamparan keras bagi BAZNAS Kota Parepare. Upaya mengatasinya adalah dengan memberikan pesangon.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang tekanan dari stakeholder tentang transparansi :

“Tidak ada”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu tidak ada tekanan dari stakeholder. Tekanan yang timbul biasanya berupa tekanan eksternal lain di BAZNAS Kota Parepare. Tekanan lain yang dimaksud adalah tekanan dari hasil audit eksternal pada penyusunan laporan keuangan. Hasil menunjukkan bahwa wajar dengan pengecualian pada BAZNAS Kota Parepare.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan syariah :

“Kalo masyarakat saya tidak bisa menilai, karena jangan sampai saya bilang begini masyarakat berpendapat lain. Kita saja disini kadang beda-beda.”⁸⁴

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu tergantung, masyarakat itu

⁸³ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

⁸⁴ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

ada yang mengetahui tentang laporan keuangan syariah dan ada yang tidak memahaminya. Tetapi BAZNAS telah melakukan transparansi agar masyarakat bisa melihat dan mengetahui bagaimana laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak BAZNAS kota Parepare

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang yang lebih dominan: tantangan internal atau eksternal :

“Kalo internal eksternal itu tidak ada yang lebih dominan, kayak fifty fifty lah.”⁸⁵

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu tidak ada yang lebih dominan antara tantangan internal dan eksternal. Tetapi mungkin dampak eksternal akan lebih sulit selesaikan karena ini menyangkut masalah dari luar. Masalah dari luar itu sulit di selesaikan karena itukan masalah yang dibawa dari luar atau masalah yg diberikan dari luar jadi mungkin lebih sulit diselesaikan. Masalah yang terjadi diluar lembaga sering kali menjadi tantangan yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang dampak tantangan tersebut terhadap kualitas laporan keuangan :

“Selama ini kalau dampak tantangan nda terlalu, cuman kadang yang bermasalah itu di administrasi dan dokumen. Kalau masalah duit yang keluar itu nda terlalu masalah karena jelas laporannya kan. Ada bukti tanda bukti terima dan foto. Setiap yang kasi bantuan biasa nd mau foto.”⁸⁶

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu dampaknya terhadap laporan keuangan adalah pada administrasi. Tantangan tersebut berdampak karena sumber daya manusia dan pemahaman terhadap psak 109 yang masih kurang.

⁸⁵ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

⁸⁶ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

Tantangan lainnya berdampak karena setiap pemberian dana itu mustahik tidak ingin di dokumentasikan. Setiap melakukan pemberian dana harus menyertakan pembuktian, bisa dengan foto atau dokumentasi. Pembuktian ini dilakukan agar dapat menjadikan dokumentasi yang kuat dan akurat kepada pimpinan.

3. Upaya dan strategi mengatasi tantangan implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Parepare

Upaya dan strategi mengatasi tantangan adalah segala macam tindakan yang sudah difikirkan sedemikian rupa dan secara sistematis untuk menghadapi berbagai kendala, tantangan atau hambatan yang dapat mengganggu kelancaran untuk mencapai tujuan atau prestasi suatu organisasi atau lembaga. Upaya yang dimaksud disini adalah segala kegiatan nyata untuk melakukan sesuatu agar dapat memecahkan masalah atau tantangan yang dihadapi individu atau organisasi. Sedangkan strategi adalah segala bentuk pemikiran nyata untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapi agar dapat mencapai tujuan atau prestasi yang diinginkan. Strategi yang matang dapat membawa kita pada kesuksesan. Strategi yang baik meliputi perencanaan yang matang, metode yang jelas, serta sumber daya efektif yang digunakan agar supaya tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan benar. Upaya dan strategi memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan karena tanpa strategi yang matang maka upaya yang dilakukan sia-sia dan juga dengan strategi yang tepat akan membuat upaya yang dilakukan dapat terarah, terstruktur dan terukur dengan baik. Upaya dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare mengatasi tantangan internal dan eksternal sangat signifikan. Upaya yang dilakukan telah membuat laporan keuangan telah memenuhi standar PSAK 109.

Dalam menghadapi tantangan, langkah paling awal adalah dengan mengidentifikasi semua akar permasalahan yang telah ditemukan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada kita dapat mengatur strategi yang tepat agar dapat menyelesaikan tantangan yang ada. Dengan strategi yang tepat maka kita

dapat melaksanakan upaya yang tepat dan jelas agar dapat memecahkan masalah dan mencari solusi agar masalah tersebut terselesaikan. Strategi yang efektif juga memerlukan kemampuan adaptasi yang sangat baik terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan seperti, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta meningkatkan berbagai tuntutan dari berbagai pihak dapat membuat strategi tidak efektif. Oleh karena itu kemampuan adaptasi terhadap lingkungan sangat penting untuk strategi yang baik.

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM :

“Kalo peatihan itu selalu ada. Cuman kendalanya itu masalah dana. Kalau ada mau dikirim. Kadang juga di pusat di jakarta kadang juga di makassar. Kalo dijakarta dananya nomor 1 naik pesawat. Dananya bermasalah. Kalau BAZNAS Kota Parepare masalah dana ji saja masalah kualitas SDM.”⁸⁷

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu ada pelatihan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pada BAZNAS kota Parepare selalu dilakukan. Pelatihan ini bervariasi, pelatihan terkadang ada di daerah Parepare dan juga ada di pusat. tetapi terkadang biaya yang pelatihan di bebaskan kepada SDM atau pelatihan nya dilakukan secara otodidak. SDM yang berkualitas adalah yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam bekerja. Oleh karena itu, organisasi perlu mengambil langkah agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawai. Pegawai diharapkan selalu mengasah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.⁸⁸

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang bagaimana strategi untuk

⁸⁷ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

⁸⁸ Rini Purnamasari “Pengaruh kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui etos kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Makassar”.

memastikan transparansi dan akuntabilitas :

“Kalo transparansi bisa datang ke BAZNAS untuk liat laporannya. Kalo akuntabilitas masalah akuntansinya ada manualnya ada digital. Kalo muzakki nya mau membayar zakat ada transfer ada Qris.”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu strateginya adalah dengan menerapkan psak 109 secara baik dan benar, transparansi yang selalu terbuka setiap saat jika mengunjungi kantor BAZNAS kota Parepare, pencatatan laporan keuangan berbasis digital dan non digital, melaksanakan audit internal, meningkatkan kemampuan SDM, dan menggunakan teknologi sebaik mungkin

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang Seberapa efektif strategi tersebut :

“Kalo efektifnya ya efektif sih, karena memudahkan dalam membuat laporan keuangan, apalagi kalo ada yang tertulis ada juga digital. Laptop itu manual juga kan. Kalo kita catat sendiri kan sama saja cuman lewat laptop.”⁸⁹

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu efektif tantangan tersebut. Semua strategi yang dilakukan berjalan sangat baik dan jelas karena berdampak pada laporan keuangan yang sehat. Pemanfaatan teknologi yang baik juga dapat menanggulangi kesalahan pencatatan Dan juga penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan digital dan non digital

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang Apakah ada rencana pengembangan ke depan :

“Kalo umpama pengembangan kedepan itu harus berdasarkan RKT. Ada setiap tahun kita bikin. Jadi kita harus berdasarkan kesitu. Baik pengumpulan ta, pendistribusian ta, banyak sekali disitu. Ada juga namanya data pustasi kantor data-datanya harus berdasarkan disitu.”⁹⁰

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu tentu ada rencana

⁸⁹ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

⁹⁰ Suwarni, “Wawancara dengan Suwarni wakil pimpinan BAZNAS Kota Parepare, 8 Juni 2026”

pengembangan. Rencana pengembangan yang akan dilakukan pada evaluasi laporan keuangan agar dapat melakukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik lagi. Rencana pengembangan ini sudah di tulis pada rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) BAZNAS kota Parepare

Hasil wawancara bersama Ibu suwarni waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tentang perlu perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS :

“Kalo masalah penyusunan laporan itu dek sebenarnya tidak terlalu banyak perbaikan. Cuman disini kita tata kelola artinya sistemnya kita disini dek staffnya bagaimana caranya administrasinya. Tata caranya sudah ada tabel yang kita siapkan”

Penjelasan dari hasil wawancara diatas yaitu masalah penyusunan laporan keuangan tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki. Masalah utama pada BAZNAS Kota Parepare hanyalah tata cara atau administrasi staff yang harus diperbaiki.

TABEL 1.1**Analisis kepatuhan BAZNAS Kota Parepare terhadap PSAK No 109**

NO	Aspek PSAK 109	Ketentuan PSAK No. 109	Temuan di BAZNAS Kota Parepare	Keterangan
1	Pengakuan	Dana zakat, infaq dan sedekah diakui saat kas atau non kas diterima	Dana zakat, infaq dan sedekah diakui pada saat diterima	Sesuai
2	Pengukuran	Aset kas dan nonkas diukur berdasarkan nilai wajar	Pengukuran dilakukan sesuai Dengan nilai nominal yang diterima	Sesuai
3	Penyajian	Laporan keuangan dilaporkan sesuai komponen PSAK 109	Laporan keuangan telah mengikuti standar yang berlaku	Sesuai
4	Pengungkapan	Informasi terkait kebijakan penyaluran serta penerimaan harus diungkapkan	Pengungkapan dilakukan pada catatan pembukuan manual atau digital dan catatan atas laporan keuangan	Sesuai

Penjelasan dari tabel diatas adalah kepatuhan BAZNAS Kota Parepare terhadap PSAK 109 sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kepatuhan PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare telah dilakukan dengan semestinya. Pengakuan telah diakui sesuai dengan dana zakat, infaq dan sedekah yang telah diterima. Pengukuran telah dilakukan dan sesuai dengan nilai wajar atau nilai saat ini setelah dana atau non dana diterima. Penyajian telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan komponen PSAK 109. Dan pengungkapan telah dilakukan dengan baik dan benar karena telah melakukan pengungkapan secara pembukuan dan digitalisasi dengan baik.

TABEL 1.2
Hasil wawancara terkait kepatuhan PSAK NO. 109

Informan	Jabatan	Pernyataan Utama	Interpretasi peneliti
Informan 1	Pimpinan BAZNAS	BAZNAS berusaha menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan	Telah komitmen dan penerapan PSAK 109 Pada laporan keuangan
Informan 2	Wakil Ketua 3	BAZNAS menerapkan kepatuhan Akuntansi syariah	Menerapkan prinsip syariah Pada laporan keuangan
Informan 3	Bendahara	Menyusun laporan keuangan berdasarkan aturan yang berlaku	Menunjukkan hasil terhadap kepatuhan terhadap standar

Penjelasan dari tabel diatas adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan mengambil informasi dari informan-informan diatas. Pimpinan BAZNAS Kota Parepare menyampaikan informasi yang telah diberikan oleh wakil ketua kepada peneliti. Wakil ketua dan bendahara yang membuat laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare. Pernyataan tentang PSAK 109 telah dilaksanakan dengan baik. Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare telah dilakukan dengan sangat baik dan benar. BAZNAS Kota Parepare juga telah menerapkan kepatuhan akuntansi syariah. Kepatuhan akuntansi syariah meliputi transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, kebenaran dan pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare telah dilakukan dengan baik dan benar. Penyusunan yang dilakukan telah mengikuti kepatuhan akuntansi syariah dan penerapan standar PSAK 109 di BAZNAS Kota Parepare. Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membuat laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare bersih dan benar.

Laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE				
NERACA				
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023				
URAIAN	Catatan	2024 Rp.	2023 Rp.	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	2c, 3	860.861.369,00	680.829.301,13	
Jumlah Aset Lancar		860.861.369,00	680.829.301,13	
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap - Bersih				
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 36.292.000,- dan Rp. 33.387.000,-	2f, 4	8.245.000,00	11.150.000,00	
Jumlah Aset Tidak Lancar		8.245.000,00	11.150.000,00	
JUMLAH ASET		869.106.369,00	691.979.301,13	
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA				
KEWAJIBAN				
Biaya yang masih harus dibayar		-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-	
SALDO DANA	2e, 5			
Dana Zakat		816.643.488,25	500.398.398,00	
Dana Infaq dan Sedekah		22.191.810,40	77.808.370,40	
Dana APBD		24.847.000,00	24.847.000,00	
Dana Amil		2.971.181,35	87.927.736,60	
Dana Non Halal		2.452.889,00	997.796,13	
JUMLAH SALDO DANA		869.106.369,00	691.979.301,13	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		869.106.369,00	691.979.301,13	

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE				
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023				
URAIAN	Catatan	2024 Rp.	2023 Rp.	
PENERIMAAN	2h, 6			
Penerimaan Dana Zakat Maal		1.189.683.878,00	1.192.641.050,00	
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat		148.710.484,75	149.080.131,25	
JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT SETELAH BAGIAN AMIL		1.040.973.393,25	1.043.560.918,75	
PENYALURAN	2k, 7			
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir		31.250.000,00	-	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin		614.590.903,00	522.117.177,00	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf		10.500.000,00	7.100.000,00	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil		-	12.487.960,00	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Sabillillah		67.687.400,00	385.471.550,00	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ghanimin		700.000,00	-	
Pendistribusian Zakat - Operasional Pendistribusian		-	-	
Pendistribusian Zakat - Korban Bencana		-	26.272.100,00	
Pendistribusian Zakat - Bantuan Kesehatan		-	9.152.000,00	
JUMLAH PENYALURAN DANA ZAKAT		724.728.303,00	962.600.787,00	
Surplus (Defisit) Dana Zakat Tahun Berjalan		316.245.090,25	80.960.131,75	
Saldo Awal Dana Zakat		500.398.398,00	419.438.266,25	
SALDO AKHIR DANA ZAKAT		816.643.488,25	500.398.398,00	

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Catatan	2024 Rp.	2023 Rp.
PENERIMAAN	21, 8		
Penerimaan Infaq Sedekah		151.414.300,00	62.998.399,00
Penerimaan Infaq Donasi Palestina		-	289.000.000,00
Jumlah Penerimaan Infaq dan Sedekah		<u>151.414.300,00</u>	<u>351.998.399,00</u>
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah		30.282.860,00	12.599.679,80
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Donasi Palestina		-	14.450.000,00
Jumlah Bagian Amil Atas Penerimaan Donasi Palestina, Dana Infaq dan Sedekah		<u>30.282.860,00</u>	<u>27.049.679,80</u>
JUMLAH PENERIMAAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH SETELAH BAGIAN AMIL		<u>121.131.440,00</u>	<u>324.948.719,20</u>
PENYALURAN	21, 9		
Pendistribusian Infaq - Asnaf Miskin		-	7.950.000,00
Pendistribusian Infaq - Asnaf Fi Sabillillah		176.748.000,00	301.158.000,00
JUMLAH PENYALURAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH		<u>176.748.000,00</u>	<u>309.108.000,00</u>
Surplus (Defisit) Dana Infaq Dan Sedekah Tahun Berjalan		(55.616.560,00)	15.840.719,20
Saldo Awal Dana Infaq Dan Sedekah		77.808.370,40	61.967.651,20
SALDO AKHIR DANA INFAQ DAN SEDEKAH		<u>22.191.810,40</u>	<u>77.808.370,40</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
LAPORAN PERUBAHAN DANA APBD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Catatan	2024 Rp.	2023 Rp.
PENERIMAAN	10		
Penerimaan Dana Hibah APBD 2023		-	200.000.000,00
Penerimaan Dana Hibah APBD 2024		100.000.000,00	-
JUMLAH PENERIMAAN DANA HIBAH APBD		<u>100.000.000,00</u>	<u>200.000.000,00</u>
PENYALURAN	11		
Beban Operasional APBD - Insentif Dan Operasional Pengelola		99.100.000,00	-
Beban Operasional APBD - Operasional Kantor		900.000,00	200.000.000,00
JUMLAH PENYALURAN DANA HIBAH APBD		<u>100.000.000,00</u>	<u>200.000.000,00</u>
Saldo Awal Dana APBD		24.847.000,00	24.847.000,00
SALDO AKHIR DANA HIBAH APBD		<u>24.847.000,00</u>	<u>24.847.000,00</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE			
LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023			
URAIAN	Catatan	2024 Rp.	2023 Rp.
PENERIMAAN	2j, 12		
Bagian Amil Dari Dana Zakat		148.710.484,75	149.080.131,25
Bagian Amil Dari Dana Infaq Dan Sedekah		30.282.860,00	12.599.679,80
Bagian Amil Dari Dana Donasi Palestina		-	14.450.000,00
JUMLAH PENERIMAAN DANA AMIL		178.993.344,75	176.129.811,05
PENYALURAN	2m, 13		
Beban Operasional Amil - Insentif Amil dan UPZ		146.300.000,00	-
Beban Operasional Amil - Operasional Kantor		114.744.900,00	148.457.950,00
Beban Penyusutan		2.905.000,00	3.605.000,00
JUMLAH PENYALURAN DANA AMIL		263.949.900,00	152.062.950,00
Surplus (Defisit) Dana Dana Amil		(84.956.555,25)	24.066.861,05
Saldo Awal Dana Amil		87.927.736,60	63.860.875,55
SALDO AKHIR DANA AMIL		2.971.181,35	87.927.736,60

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE			
LAPORAN ARUS KAS			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023			
URAIAN	2024 Rp.	2023 Rp.	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Zakat Maal	1.189.683.878,00	1.192.641.050,00	
Penerimaan Infaq Sedekah	151.414.300,00	351.998.399,00	
Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasional	1.341.098.178,00	1.544.639.449,00	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir	(31.250.000,00)	-	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin	(614.590.903,00)	(522.117.177,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf	(10.500.000,00)	(7.100.000,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	-	(12.487.960,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Sabillillah	(67.687.400,00)	(385.471.550,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Gharimin	(700.000,00)	-	
Pendistribusian Zakat - Operasional Pendistribusian	-	(26.272.100,00)	
Pendistribusian Zakat - Korban Bencana	-	(9.152.000,00)	
Pendistribusian Zakat - Bantuan Kesehatan	-	-	
Penyaluran Dana Zakat	(724.728.303,00)	(962.600.787,00)	
Pendistribusian Infaq - Asnaf Miskin	-	(7.950.000,00)	
Pendistribusian Infaq - Asnaf Fisabilillah	(176.748.000,00)	(301.158.000,00)	
Penyaluran Dana Infaq	(176.748.000,00)	(309.108.000,00)	
Operasional Amil - Insentif UPZ	(146.300.000,00)	-	
Operasional Amil - Operasional Kantor	(114.744.900,00)	(148.457.950,00)	
Penyaluran Dana Amil	(261.044.900,00)	(148.457.950,00)	
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	(1.162.521.203,00)	(1.420.166.737,00)	
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	178.576.975,00	124.472.712,00	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari Dana Hibah APBD	100.000.000,00	200.000.000,00	
Penerimaan Dana Jasa Syariah & Non Halal	1.748.338,00	1.109.749,81	
Penyaluran Dana APBD & Kemenag	(100.000.000,00)	(200.000.000,00)	
Penyaluran Dana Non Syariah	(293.245,13)	(2.784.050,68)	
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	1.455.092,87	(1.674.300,87)	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	180.032.067,87	122.798.411,13	
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	680.829.301,13	558.030.890,00	
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	860.861.369,00	680.829.301,13	

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE			
LAPORAN PERUBAHAN DANA JASA BANK			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023			
URAIAN	Catatan	2024 Rp.	2023 Rp.
PENERIMAAN	14		
Penerimaan Dana Jasa Bank - Rek Zakat		1.377.134,00	938.360,00
Penerimaan Dana Jasa Bank -Rek Infaq		371.204,00	171.389,81
JUMLAH PENERIMAAN DANA JASA BANK		1.748.338,00	1.109.749,81
PENYALURAN	15		
Beban Operasional Jasa Bank - Beban Adm Bank Rek Zakat		79.008,13	2.600.000,00
Beban Operasional Jasa Bank - Beban Adm Bank Rek Infaq		214.237,00	184.050,68
JUMLAH PENYALURAN DANA JASA BANK		293.245,13	2.784.050,68
Surplus (Defisit) Dana Dana Jasa Bank		1.455.092,87	(1.674.300,87)
Saldo Awal Dana Jasa Bank		997.796,13	2.672.097,00
SALDO AKHIR DANA JASA BANK		2.452.889,00	997.796,13

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE			
LAPORAN ARUS KAS			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023			
URAIAN	2024 Rp.	2023 Rp.	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Zakat Maal	1.189.683.878,00	1.192.641.050,00	
Penerimaan Infaq Sedekah	151.414.300,00	351.998.399,00	
Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasional	1.341.098.178,00	1.544.639.449,00	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir	(31.250.000,00)	-	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin	(614.590.903,00)	(522.117.177,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf	(10.500.000,00)	(7.100.000,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	-	(12.487.960,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Sabillillah	(67.687.400,00)	(385.471.550,00)	
Pendistribusian Zakat - Asnaf Gharimin	(700.000,00)	-	
Pendistribusian Zakat - Operasional Pendistribusian	-	-	
Pendistribusian Zakat - Korban Bencana	-	(26.272.100,00)	
Pendistribusian Zakat - Bantuan Kesehatan	-	(9.152.000,00)	
Penyaluran Dana Zakat	(724.728.303,00)	(962.600.787,00)	
Pendistribusian Infaq - Asnaf Miskin	-	(7.950.000,00)	
Pendistribusian Infaq - Asnaf Fisabilillah	(176.748.000,00)	(301.158.000,00)	
Penyaluran Dana Infaq	(176.748.000,00)	(309.108.000,00)	
Operasional Amil - Insentif UPZ	(146.300.000,00)	-	
Operasional Amil - Operasional Kantor	(114.744.900,00)	(148.457.950,00)	
Penyaluran Dana Amil	(261.044.900,00)	(148.457.950,00)	
Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi	(1.162.521.203,00)	(1.420.166.737,00)	
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	178.576.975,00	124.472.712,00	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dan Dana Hibah APBD	100.000.000,00	200.000.000,00	
Penerimaan Dana Jasa Syariah & Non Halal	1.748.338,00	1.109.749,81	
Penyaluran Dana APBD & Kemenag	(100.000.000,00)	(200.000.000,00)	
Penyaluran Dana Non Syariah	(293.245,13)	(2.784.050,68)	
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	1.455.092,87	(1.674.300,87)	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	180.032.067,87	122.798.411,13	
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	680.829.301,13	558.030.890,00	
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	860.861.369,00	680.829.301,13	

BAZNAS KOTA PAREPARE
DAFTAR ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam rupiah)

No	ASET TETAP	TAHUN	Q	N	PEROLEHAN				BRIBAN				2024	AKUMULASI PENYUSUTAN								NISAI BUKU				
					2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Bangunan Kantor																									
	- Bangunan Kantor	2017	1	10																						
	- Bangunan Kantor	2020	1	10				18.000.000	1.800.000	0				1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			18.000.000	18.000.000					
	Jumlah							18.000.000	1.800.000	0				1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			18.000.000	18.000.000					
2	Kendaraan																									
	- Mobil Operasional BAZ	2017	1	10																						
3	Peralatan Kantor																									
3.1	Komputer/Laptop																									
	- Laptop Acer Slim	2019	1	25				3.600.000	900.000	900.000	900.000			1.800.000	2.700.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	900.000	0	0		
	- Laptop Acer Marah	2019	1	25				4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	0	0		
	Jumlah							7.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000			3.800.000	5.700.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	1.900.000	0	0		
3.2	Printer / Fax																									
	- Printer Epson L300 P54	2019	1	25				2.400.000	600.000	600.000	600.000			1.200.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	0	0		
	Jumlah							2.400.000	600.000	600.000	600.000			1.200.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	0	0		
3.3	Meja																									
	- Meja 1.5m x 1.5m	2017	1	10	2.500.000		250.000		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000		
	- Meja 1/2.5m x 1.5m	2017	4	10	7.000.000		700.000		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	2.100.000	2.800.000	3.500.000	4.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
	- Meja panjang kayu	2019	2	10				2.100.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	420.000	630.000	840.000	1.050.000	1.260.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000		
	Jumlah				9.500.000	0	950.000	2.100.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	950.000	3.270.000	4.430.000	5.590.000	6.750.000	7.910.000	8.330.000	7.170.000	6.050.000	4.850.000	3.400.000		
3.4	Kursi																									
	- Kursi besi putar	2017	5	10	4.250.000		625.000		625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	1.875.000	2.500.000	3.125.000	3.750.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000		
	- Kursi lipat plastik	2019	11	25				1.287.000	321.750	321.750	321.750	321.750	321.750	0	6.350	952.500	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000		
	- Kursi samu	2017	1	10				6.500.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0	1.300.000	1.950.000	2.600.000	3.250.000	3.900.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000		
	- Kursi lipat plastik	2020	11	25				2.800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	700.000	1.050.000	1.400.000	1.750.000	2.100.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000		
	Jumlah				6.250.000	0	625.000	10.587.000	2.296.750	2.296.750	2.296.750	1.975.000	1.275.000	625.000	4.518.500	6.815.250	9.112.000	11.087.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000	12.962.000		
3.5	Lemari																									
	- Lemari Kantor	2019	1	10				2.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	- Lemari besi etas BAZ	2019	1	10				2.200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	440.000	660.000	880.000	1.100.000	1.320.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000		
	Jumlah				0	0	0	4.700.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0	940.000	1.410.000	1.880.000	2.350.000	2.820.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000		
3.6	Kipas Angin																									
	- Kipas Angin berdiri	2017	1	10	1.400.000		280.000		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	280.000	840.000	1.120.000	1.400.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
	Jumlah				1.400.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	280.000	840.000	1.120.000	1.400.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
TOTAL					17.250.000	0	1.855.000	45.587.000	8.506.750	8.706.750	8.706.750	1.605.000	1.855.000	16.348.500	23.075.250	29.782.000	33.387.000	36.292.000	46.168.000	19.463.750	16.555.000	12.950.000	8.245.000			



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. UMUM

a. GAMBARAN UMUM

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pembentukan BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan yang berazaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugas sebagai Amil Zakat.

BAZNAS mempunyai empat fungsi, yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki wewenang :

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. UMUM (lanjutan)

a. GAMBARAN UMUM (lanjutan)

Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2017 dibentuk BAZNAS Kota Parepare, dan BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS Kota Parepare.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penghitungan, dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Lainnya.

BAZNAS Kota Parepare berkedudukan di Kompleks Islamic Centre Jl. Agussalim No. 63 lantai 2 Kota Parepare.

b. VISI DAN MISI

Visi BAZNAS Kota Parepare adalah **"Mewujudkan optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang amanah, transparan dan profesional "**

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Parepare mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat;
2. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah;
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada amil zakat dalam pengelolaan zakat dan infaq;
4. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.

c. SUSUNAN PENGURUS

Pimpinan BAZNAS Kota Parepare ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 665 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare Periode Tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut :

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. UMUM (lanjutan)

g. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

- c. Pernyataan Sandar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infaq/Shadaqah.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penyajian Laporan Keuangan

Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2024 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan terdiri atas:

- 1. Neraca (laporan posisi keuangan),
- 2. Laporan perubahan dana,
- 3. Laporan perubahan aset kelolaan,
- 4. Laporan arus kas, dan
- 5. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.

Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

b. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP BAB 25 mengenai Mata Uang Pelaporan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. UMUM (lanjutan)

c. SUSUNAN PENGURUS (lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1	SAIFUL, S.Sos.I	Ketua	-
2	Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.A	Wakil Ketua I	Bidang Pengumpulan
3	ABD. RAHMAN, SE	Wakil Ketua II	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	SUWARNI, S.H	Wakil Ketua III	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Drs. H. MUHAMMAD HATTA, Lc.,M.A	Wakil Ketua IV	Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Adapun Susunan staf berdasarkan bidang-bidangnya adalah sebagai berikut:

No	NAMA	BIDANG TUGAS
1	RIFDANINGSI, S.E.,M.E.	Bendahara
1	AZWARUDDIN, SE.	Staf Pengumpul
2	NUR SYAMSI, S. Kom.	Staf Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3	AYU ALIFKAH, SE.	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	MUH. RESTU SINGGIH, S. Sos.	Staf IT

d. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIK

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam, instansi Pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah kota Parepare dan masyarakat.

Mustahik (penerima zakat infaq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat .

Mustahik terdiri dari :

- 1. Fakir
- 2. Miskin
- 3. Gharimin

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. UMUM (lanjutan)

d. MUZAKKI, MUNFIQ, DAN MUSTAHIK (lanjutan)

4. Orang yang terilit hutang (ghorim)
5. Muallaf
6. Fisabilillah
7. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)
8. Amil

e. PROGRAM KERJA

Program kerja BAZNAS Kota Parepare tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Parepare cerdas; penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social - pendidikan
- b. Parepare sejahtera; penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social-ekonomi
- c. Parepare sehat; penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social-kesehatan

f. AZAS PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAQ

Berikut azas pengelolaan zakat dan infaq :

1. Amanah

Pengelolaan, pemungutan, pengadministrasian, dan penyaluran ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah

g. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. UMUM (lanjutan)

g. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

- c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat Dan Infaq/Shadaqah.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang terkait.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Penyajian Laporan Keuangan

Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2024 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan terdiri atas:

1. Neraca (laporan posisi keuangan),
2. Laporan perubahan dana,
3. Laporan perubahan aset kelolaan,
4. Laporan arus kas, dan
5. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual.

Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

b. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP BAB 25 mengenai Mata Uang Pelaporan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kas Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bias dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai piutang lain-lain. Piutang dana bergulir dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

e. Saldo Dana

- a. Dana Zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- b. Dana Infaq adalah bagian non amil atas penerimaan Infaq.
- c. Dana Amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil.
- d. Saldo dana Hibah APBD.

Dana Non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

f. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan table masa manfaat antara lain sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
1	Peralatan Laptop	4 Tahun	25,00 %
2	Meja, kursi dan Lemari	10 Tahun	10,00 %
3	Kipas Angin	5 Tahun	20,00 %
4	Kursi Plastik	4 Tahun	25,00 %

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan Amil, baik alam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai berikut :

- a. Aset kelolaan terkait, dan
- b. Aset kelolaan tidak lancar.

h. Penerimaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk serahkan kepada penerima zakat (mustahid). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

i. Penerimaan Dana Infaq

Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

j. Penerimaan Dana Amil

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di maksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

k. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar :

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas,.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

l. Penyaluran Dana Infaq/shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar :

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas,
2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.

Penyaluran infaq/shadaqah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukkan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infaq serta dana lain.

Beban Operasional dan Administrasi Lain

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan dana amil, dana operasi Hibah APBD dan Bonus Giro

n. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana dipisahkan menjadi :

- a. Laporan penerimaan dan penggunaan dana Zakat (dana terkait), Dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yaitu, Fakir-Miskin, Riqab, Gharin, Muafaf, Sabillillah, dan Ibnu sabil.
- b. Laporan penerimaan dan penggunaan dana infaq/shadaqah.
- c. Laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah APBD untuk operasional.
- d. Laporan penerimaan dan penggunaan dana amil.
- e. Laporan penerimaan dan penggunaan jasa giro.

o. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait. Pelaporan arus kas menggunakan metode langsung.

p. Dana Non Halal

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

q. Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laporan keuangan Tahun 2024 sudah diaudit oleh KAP, sementara laporan posisi keuangan (neraca) per 31 Desember 2023) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

3. KAS DAN SETARA KAS

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp.	Rp.
Kas		
Kas di Bendahara	20.409.539,00	7.275.338,62
Sub Jumlah	20.409.539,00	7.275.338,62
Bank		
BSM - BSI No.7171777668	52.354.664,00	143.654.087,51
Bank SulselBar No.030-002-000006846-4	188.387.275,00	246.583.560,00
BVI Syariah-BSI No.7777234446	142.601.103,00	130.981.000,00
Bank SulselBar No.536 052 0000000001-7	280.795.292,00	72.212.543,00
BVI Syariah-BSI No.1230800000	2.178.563,00	2.228.563,00
Bank BRI No.0064-01-012569-53-2	125.000.809,00	42.210.999,00
Bank Muamalat No. 8030123456	8.448.800,00	27.683.200,00
Bank Mandiri No. 170002177770	19.168.576,00	-
Bank Mandiri No. 1700021888882	21.456.748,00	-
Sub Jumlah	840.451.830,00	673.553.962,51
Jumlah Kas dan Setara Kas	860.861.369,00	680.829.301,13

4. ASET TETAP

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024			
	Saldo Awal 01 Jan 2024	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir 31 Des 2024
NILAI PEROLEHAN				
Peralatan Kantor	44.537.000,00	-	-	44.537.000,00
Jumlah	44.537.000,00	-	-	44.537.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN				
Peralatan Kantor	33.387.000,00	2.905.000,00	-	36.292.000,00
Jumlah	33.387.000,00	2.905.000,00	-	36.292.000,00
			Nilai Buku	8.245.000,00

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

4. ASET TETAP (lanjutan)

Keterangan	Tahun 2023			
	Saldo Awal 01 Jan 2023	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir 31 Des 2023
NILAI PEROLEHAN				
Peralatan Kantor	44.537.000,00	-	-	44.537.000,00
Jumlah	44.537.000,00	-	-	44.537.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN				
Peralatan Kantor	29.782.000,00	3.605.000,00	-	33.387.000,00
Jumlah	29.782.000,00	3.605.000,00	-	33.387.000,00
			Nilai Buku	11.150.000,00

5. SALDO DANA

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024 Rp.	2023 Rp.
Dana Zakat	816.643.488,25	500.398.398,00
Dana Infaq / Sedekah	22.191.810,40	77.808.370,40
Dana APBD Pemkot Parepare	24.847.000,00	24.847.000,00
Dana Amil	2.971.181,35	87.927.736,60
Dana Non Halal	2.452.889,00	997.796,13
Jumlah Saldo Dana	869.106.369,00	691.979.301,13

6. PENERIMAAN DANA ZAKAT

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024 Rp.	2023 Rp.
Penerimaan Dana Zakat Maal	1.189.683.878,00	1.192.641.050,00
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	148.710.484,75	149.080.131,25
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	1.040.973.393,25	1.043.560.916,75

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

7. PENYALURAN DANA ZAKAT

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024 Rp.	2023 Rp.
Pendistribusian Zakat - Asnaf Fakir	31.250.000,00	-
Pendistribusian Zakat - Asnaf Miskin	614.590.903,00	522.117.177,00
Pendistribusian Zakat - Asnaf Muallaf	10.500.000,00	7.100.000,00
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ibnu Sabil	-	12.487.960,00
Pendistribusian Zakat - Asnaf Sabillillah	67.687.400,00	385.471.550,00
Pendistribusian Zakat - Asnaf Ghanimiy	700.000,00	-
Pendistribusian Zakat - Korban Bencana	-	26.272.100,00
Pendistribusian Zakat - Bantuan Kesehatan	-	9.152.000,00
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	724.728.303,00	962.600.787,00

8. PENERIMAAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024 Rp.	2023 Rp.
Penerimaan Infaq dan Sedekah	151.414.300,00	62.998.399,00
Penerimaan Infaq Donasi Palestina	-	289.000.000,00
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah	151.414.300,00	351.998.399,00
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah	30.282.860,00	12.599.679,80
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Donasi Palestina	-	14.450.000,00
Jumlah Bagian Amil dari Dana Donasi Palestina, Dana Infaq dan Sedekah	30.282.860,00	27.049.679,80
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah Setelah Bagian Amil	121.131.440,00	324.948.719,20

9. PENYALURAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024 Rp.	2023 Rp.
Asnaf Miskin	-	7.950.000,00
Asnaf Fi Sabillillah	176.748.000,00	301.158.000,00
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah	176.748.000,00	309.108.000,00

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

10. PENERIMAAN DANA APBD KOTA PAREPARE

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp.	Rp.
Penerimaan Dana Hibah APBD Kota Parepare	100.000.000,00	200.000.000,00
Jumlah Penerimaan Dana APBD Kota Parepare	100.000.000,00	200.000.000,00

11. PENYALURAN DANA APBD KOTA PAREPARE

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp.	Rp.
Insentif dan Operasional Pengelolaan	99.100.000,00	-
Operasional Kantor	900.000,00	200.000.000,00
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah	100.000.000,00	200.000.000,00

12. PENERIMAAN DANA AMIL

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp.	Rp.
Bagian Amil dan Dana Zakat	148.710.484,75	149.080.131,25
Bagian Amil dari Dana Infaq dan Sedekah	30.282.860,00	12.599.679,80
Bagian Amil dan Dana Donasi Palestina	-	14.450.000,00
Jumlah Penerimaan Dana Amil	178.993.344,75	176.129.811,05

13. PENYALURAN DANA AMIL

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp.	Rp.
Insentif Amil dan UPZ	146.300.000,00	-
Operasional Kantor	114.744.900,00	148.457.950,00
Beban Penyusutan	2.905.000,00	3.605.000,00
Jumlah Penyaluran Dana Amil	263.949.900,00	152.062.950,00

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

14. PENERIMAAN DANA JASA BANK

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp.	Rp.
Penerimaan Dana Jasa Bank - Rek Zakat	1.377.134,00	938.360,00
Penerimaan Dana Jasa Bank - Rek Infaq	371.204,00	171.389,81
Jumlah Penerimaan Dana Jasa Bank	1.748.338,00	1.109.749,81

15. PENYALURAN DANA JASA BANK

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Rp.	Rp.
Beban Adm Bank Rek Zakat	79.008,13	2.600.000,00
Beban Adm Bank Rek Infaq	214.237,00	184.050,68
Jumlah Penyaluran Dana Jasa Bank	293.245,13	2.784.050,68

16. PERSETUJUAN PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2026 penerbitan opini.

D. Pembahasan Penelitian

1. Penerapan PSAK 109 pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

a. Pengakuan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pengakuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah melakukan proses yang sangat baik dan telah mengikuti aturan yang berlaku. Proses pengakuannya meliputi muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS kota parepare dan menyerahkan dana zakat, infaq dan sedekah lalu menentukan apakah menggunakan proses terikat atau bebas. Pengakuan terikat adalah pengakuan yang proses pengakuan yang dipilih langsung oleh muzakki, maksudnya adalah muzakki yang menentukan dana zakat, infaq dan sedekah akan disalurkan kepada lembaga atau golongan asnaf. Sedangkan pengakuan bebas adalah proses pengakuan yang dibebaskan oleh muzakki dan pilihan terakhirnya diberikan kepada BAZNAS Kota parepare. Maksud dari bebas disini seluruh dana yang diberikan oleh muzakki dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare dan penentuan penerima dana zakat, infaq dan sedekah sepenuhnya diberikan kepada pihak BAZNAS Kota parepare. Metode pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare menggunakan metode cash basis. Cash basis adalah metode pencatatan akuntansi. Pencatatan cash basis dilakukan jika transaksi berupa uang atau kas sudah benar-benar diterima atau dibayarkan.

Dana pada BAZNAS Kota Parepare baru diakui jika sudah diterima kas ataupun non kas dan tidak boleh hanya berupa janji. Karena janji cuman manis dikata tapi pahit diperbuatan. Dana pada laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare akan diakui jika uang atau kas telah diterima oleh pihak BAZNAS Kota Parepare. Peraturan ini sudah layak dan sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa kas atau aset non kas diakui jika sudah di terima dari muzakki. Terdapat perbedaan perlakuan antara zakat dan infaq/sedekah. Perbedaan perlakuan ini terjadi karena zakat hanya dibayarkan pada bulan

ramadan sedangkan infaq dan sedekah bisa setiap saat. Golongan yang berhak menerima zakat juga sudah diatur pada 8 golongan asnaf sedangkan pada infaq atau sedekah bisa disalurkan pada orang yang kurang mampu atau yayasan yang membutuhkan dana infaq atau sedekah. Pada BAZNAS Kota parepare juga menyalurkan dana secara transparansi dan bijaksana. Semua dana yang disalurkan telah ditentukan kepada siapakah dana tersebut akan disalurkan. BAZNAS Kota parepare telah menjalankan semua operasionalnya dengan baik.

b. Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare adalah sistem komputerisasi digital yaitu menggunakan SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS) dan catatan pembukuan atau mencatat laporan keuangan pada buku besar. Dana yang dicatat pada laporan keuangan harus sesuai dengan besaran yang terima. Penggunaan sistem SIMBA ini dapat membantu pekerjaan staf BAZNAS menjadi lebih ringan dan lebih cepat diselesaikan. Dana pada laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare akan diakui jika uang atau kas telah diterima oleh pihak BAZNAS Kota Parepare. Peraturan ini sudah layak dan sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa kas atau aset non kas diakui jika sudah di terima dari muzakki. Jika dana yang diterima berupa kas maka diakui sebesar jumlah yang telah diterima sedangkan aset non kas maka diakui sebesar nilai wajar pada saat diterima bukan dari nilai beli dari muzakki. Dana yang diterima dicatat sebagai dana yang ditambah pada dana amil dan penambah dana infaq atau sedekah.

Kebijakan yang digunakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota parepare yaitu dana dicatat jika kas atau aset non kas sudah diterima oleh pihak BAZNAS. Pada kasus aset non kas jika terjadi penurunan nilai maka penilaian akan dilakukan ulang dan menerapkan penilaian baru terhadap aset non kas tersebut sesuai dengan besaran turunan nilai yang telah terjadi atau

sesuai dengan harga pasar saat ini. Adapun pengukuran hak amil sebesar $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total dana zakat yang masuk atau telah dibayarkan. Adapun perlakuan dana yang belum disalurkan akan dicatat pada tahun setelahnya yaitu pencatatan awal tahun baru pada laporan keuangan. Saldo sebelumnya tidak dianggap habis karena itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan atau disalurkan karena sudah menjadi tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saldo yang telah disalurkan pastinya akan bermanfaat pada pihak-pihak yang membutuhkan dana zakat, infaq dan sedekah. Dana yang telah disalurkan harus dapat berguna bagi mereka dan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti yayasan-yayasan atau golongan asnaf. Pihak-pihak yang membutuhkan pasti akan memakai zakat, infaq dan sedekah dengan lebih bijak dan lebih baik. Setelah disalurkan maka zakat, infaq dan sedekah akan berguna bagi mereka. Dalam hasil wawancara yang dilakukan telah mengikuti aturan atau standar yang telah berlaku di Indonesia yaitu standar PSAK 109.

c. Penyajian

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah melakukan penyusunan laporan keuangan yang setiap jenisnya dibedakan agar dikemudian hari tidak menyusahkan akuntan publik saat mengaudit laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare. Pemisahan juga dilakukan pada pencatatan balanced seperti pencatatan laz dan pencatatan masjid. Pencatatan balanced adalah pencatatan dana yang seluruhnya dikelola dan disalurkan langsung oleh BAZNAS Kota Parepare. Pencatatan masjid adalah pencatatan yang dilakukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) masjid. Laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare juga sudah mengikuti standar PSAK 109. Standar PSAK 109 yang diikuti antara lain pengukuran, pengungkapan,

pengakuan, dan penyajian setiap dana zakat, infaq dan sedekah. BAZNAS Kota Parepare juga sudah melakukan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun laporan keuangan lembaga. Semua komponen laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare juga sudah terpisah agar memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang sehat harus mengikuti standar atau aturan yang berlaku.

Di BAZNAS Kota Parepare kendala yang dialami tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu masif yaitu contohnya pada keterlambatan staff dalam membuat laporan keuangan. Keterlambatan ini menjadi kendala dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare tepat waktu yang harus dikirim ke pusat agar dapat melaporkan laporan keuangan yang jelas dan baik. Salah satu kendala lain yaitu pada pencairan dana. Kesalahan dalam pencairan dana adalah siapa yang berhak menandatangani pencairan dana tersebut. Perbedaan pemikiran tentang pencairan dana terjadi pada pencairan dana berupa cek. Perbedaan pendapat pada pencairan dana terjadi pada siapa yang berhak menandatangani pencairan cek di BAZNAS. Di BAZNAS Kota Parepare juga sering kali melakukan evaluasi agar menjaga kestabilan kinerja individu atau lembaga. Salah satu evaluasi yang sering dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare adalah evaluasi laporan keuangan. Evaluasi laporan keuangan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Evaluasi dilakukan di pusat. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program kerja BAZNAS Kota Parepare telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan melihat dari data pada sistem SIMBA (sistem informasi manajemen BAZNAS). Sistem ini sangat membantu staff atau pegawai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan agar dapat melaporkan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah berlaku di Indonesia yaitu standar PSAK 109 berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

d. Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pengungkapan yang memenuhi syarat atau dengan kata lain mereka telah melakukan pengungkapan yang telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku, aturan yang berlaku disini adalah PSAK 109. SOP yang digunakan oleh BAZNAS Kota Parepare telah mengikuti standar atau aturan yang telah ditetapkan oleh PSAK 109. BAZNAS Kota Parepare juga sudah melakukan audit secara berkala agar laporan keuangan lembaga agar sehat dan baik. Audit yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare telah dilakukan secara baik dan benar. Audit yang dilakukan juga sudah berkala dan sesuai dengan PSAK 109. Evaluasi pada BAZNAS Kota Parepare juga telah dilakukan dengan sangat baik. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali agar dapat memantau dan memerhatikan kinerja setiap karyawan agar menjadi lebih baik kedepannya. Salah satu evaluasi yang dilakukan juga adalah evaluasi laporan keuangan. Evaluasi laporan keuangan ini sangat penting agar dapat menjadikan laporan keuangan sehat dan dapat dipercaya. Evaluasi yang dilakukan ini dilaksanakan di BAZNAS pusat atau provinsi. Secara keseluruhan BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pengungkapan yang baik dan benar sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku yaitu aturan PSAK 109.

2. Tantangan implementasi PSAK No 109 pada BAZNAS Kota Parepare

a. Tantangan internal

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare memiliki kendala atau tantangan yang tidak sedikit. Tantangan yang dialami sering kali menjadi hambatan dalam menyelesaikan laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Kendala yang dialami adalah pada keterbatasan sumber daya dalam pemahaman pada standar atau aturan yang digunakan dan juga sistem informasi akuntansi dan teknologi yang kurang

memadai. Pemahaman yang minim membuat tindakan dalam penerapan prinsip syariah menjadi terhambat atau terhalangi dalam menerapkan prinsip syariah pada laporan keuangan. Pemahaman sumber daya manusia atau SDM atas aturan atau standar yang digunakan di BAZNAS Kota Parepare belum signifikan. Pemahaman terhadap standar PSAK 109 ini sangat penting agar dapat menjalankan pekerjaan operasional dengan baik dan sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku yaitu PSAK 109. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang mengatur dana zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional pusat atau Badan Amil Zakat Nasional daerah seperti BAZNAS Kota Parepare. Salah satu staff atau pimpinan yang sudah memiliki pemahaman dalam aturan atau standar PSAK 109 adalah Ibu Suwarni selaku waka 3 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Kendala lainnya juga berupa pada perbedaan pemikiran tentang pencairan dana. Perbedaan ini terletak pada siapa yang berhak menandatangani cek yang akan dicairkan. Perbedaan ini sering kali menjadi tantangan internal yang harus diselesaikan dengan baik. Tantangan lainnya juga berupa perbedaan pendapat tentang penggolongan yang berhak menerima zakat pada asnaf fisabilillah. Asnaf fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah swt. Berjuang maksudnya menegakkan agama islam seperti guru islam atau pendakwa. Terkadang internal BAZNAS memiliki perbedaan pendapat siapa yang berhak menerima zakat untuk golongan tersebut. Upaya dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut dengan melihat proposal kegiatan yang diajukan oleh calon penerima zakat tersebut. Jika sudah memenuhi syarat yaitu kegiatan berjalan dengan baik maka akan dimasukkan dalam golongan asnaf fisabilillah.

Salah satu tantangan internal yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Parepare adalah sistem informasi akuntansi dan teknologi yang belum memadai. Kurangnya teknologi yang optimal dalam menjalankan sistem informasi atau sistem yang baik menjadikan laporan keuangan menjadi kurang berkualitas dan butuh waktu dalam pengerjaannya. Tantangan internal lain yang dialami oleh

BAZNAS Kota Parepare dari aspek tata kelola organisasi. Aspek tata kelola organisasi disini terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme pengendalian internal yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan jelas. Standar Operasional Prosedur yang telah disusun belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Dampak pada kurangnya penerapan SOP adalah menurunnya kualitas pelaporan laporan keuangan yang baik dan benar.

Kurangnya penerapan standar atau aturan yang berlaku juga menjadi tantangan internal yang harus diselesaikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Dampak pada kurangnya penerapan aturan atau standar adalah terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak keuangan. Tata cara agar dapat menanggulangi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare. Pengawasan internal yang baik dan efektif dapat membantu agar laporan keuangan menjadi lebih baik. Pengawasan internal yang efektif juga dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah telah mengikuti aturan atau standar yang berlaku di Indonesia. Tantangan internal lainnya adalah kurangnya dana atau kas dalam melakukan pelatihan yang efektif dan baik. Kurangnya dana yang memadai dapat berdampak pada kualitas pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Pelatihan yang biasanya dilakukan di pusat pastinya akan memakan biaya dan biaya pelatihan dialihkan kepada calon karyawan.

b. Tantangan eksternal

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan eksternal yang dialami Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare dapat dikatakan tidak mudah. Tantangan eksternal ialah tantangan yang dialami atau berasal dari luar organisasi atau lembaga. Terkadang tantangan eksternal ini menjadi tantangan yang sangat sulit diselesaikan karena tantangan ini

berasal dari luar bukan dari dalam organisasi atau lembaga itu sendiri. Salah satu tantangan yang sulit untuk dipecahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan transparansi laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare. Masyarakat ingin melihat bahwa dana zakat, infaq dan sedekah apakah sudah tersalurkan dengan baik atau tidak. Tantangan lain yang dialami oleh BAZNAS Kota Parepare adalah pengaruh audit akuntan publik dari pusat. Menurut hasil yang telah dilakukan oleh audit akuntan publik bahwa BAZNAS Kota Parepare memiliki hasil adalah wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian disini berarti BAZNAS Kota Parepare memiliki laporan keuangan yang secara umum sudah disajikan dengan wajar sesuai dengan standar yang berlaku tetapi terdapat pengecualian atau masalah tertentu yang bersifat material, akan tetapi pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Pengecualian yang dimaksud adalah masalah dana pesangon. BAZNAS Kota Parepare tidak mengeluarkan dana pesangon apabila staff atau pekerjaan keluar atau resign dari kantor.

Dampak dari tantangan eksternal yang dialami adalah penurunan kualitas terhadap penyusunan laporan keuangan. Dampak lainnya juga berupa tuntutan yang semakin meningkat akan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare. Disisi lain, perubahan regulasi dan perkembangan standar akuntansi dapat juga mempengaruhi kualitas terhadap penyusunan laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

3. Upaya dan strategi mengatasi tantangan implementansi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melakukan upaya dan strategi yang baik dan benar dalam mengatasi segala tantangan dan kendala yang dihadapi dalam

penyusunan laporan keuangan baik berupaya tantangan internal atau eksternal. Salah satu contoh langkah nyata yang diambil oleh BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan cara melakukan pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan SDM ini bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pemahaman yang mendalam tentang aturan atau standar yang digunakan pada lembaga atau organisasi yaitu BAZNAS Kota Parepare. Dengan pelatihan yang diberikan diharapkan untuk semua karyawan atau staff dapat memahami segala aturan atau standar yang berlaku yaitu standar PSAK 109 pada laporan keuangan. Pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare bervariasi. Pelatihan yang dilakukan berada pada tempat yang berbeda, kadang pelatihan dilakukan di pusat dan kadang juga pelatihan dilakukan di daerah Parepare. Upaya dan strategi lain yang dilakukan juga adalah dengan memaksimalkan semua perlengkapan dan peralatan yang ada seperti teknologi yang sudah ada. Dengan adanya teknologi yang mumpuni ini dapat memperlancar dan mempercepat pekerjaan karyawan atau bendahara di BAZNAS Kota Parepare. Upaya lain juga di BAZNAS Kota Parepare dengan bekerja sama dengan audit pusat. Audit pusat disini ialah audit publik yang senantiasa mengaudit laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare. Audit pusat adalah audit yang memang tugasnya mengaudit seluruh laporan keuangan.

Upaya dan strategi untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare dengan menunjukkan adanya komitmen dan bukti nyata dalam mewujudkan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah yang lebih transparan dan akuntabel dan juga penyusunan laporan keuangan yang telah melakukan pembaruan dengan mengikuti standar atau aturan yang sesuai dengan PSAK 109. Segala pembahasan telah sesuai dengan teori yang telah dijelaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul penelitian Analisis Penerapan PSAK 109 Dan Tantangan Implementasi Pada Pelaporan Keuangan Zakat Di BAZNAS Kota Parepare, maka dapat disimpulkan beberapa topik atau hal berikut ini :

1. Praktik pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare sudah mengikuti standar atau aturan yang berlaku yaitu standar PSAK 109. Proses pengakuan dana zakat, infaq dan sedekah dengan cara muzakki datang langsung ke BAZNAS Kota Parepare untuk membayar zakat, infaq dan sedekah lalu menentukan prosesnya apakah memakai proses terikat atau bebas. Muzakki membayar zakat dan menentukan siapa yang akan diberikan zakat tersebut apakah yayasan atau asnaf. Pengakuan dana pada BAZNAS Kota Parepare harus diserahkan langsung kepada pihak BAZNAS atau staff BAZNAS secara langsung atau dapat dilakukan pembayaran secara digital. Terdapat pula perbedaan pencatatan pada dana zakat dan infaq/sedekah. Perbedaan pencatatan ini dilakukan agar dapat membedakan mana yang akan dilakukan penyaluran pada bulan ramadan. Perbedaan pencatatan ini juga dapat membantu pihak BAZNAS Kota Parepare untuk mengelola dengan baik dana infaq atau sedekah jika dilakukan audit publik. Sistem yang digunakan BAZNAS Kota Parepare dalam mengelola laporan keuangan adalah SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Perlakuan pada dana yang belum disalurkan akan dilakukan pencatatan pada awal tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali agar dapat memantau atau mengawasi setiap perilaku atau sikap karyawan BAZNAS Kota Parepare. Laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare juga sudah mengikuti standar PSAK 109
2. BAZNAS Kota Parepare memiliki sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi

kualitas laporan keuangan. Salah satu kendala yang dialami pada penerapan prinsip syariah pada laporan keuangan adalah keterbatasan sumber daya dalam pemahaman pada standar atau aturan yang digunakan yaitu PSAK 109 di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare. Pemahaman yang minim membuat tindakan dalam penerapan prinsip syariah menjadi terhambat atau terhalangi dalam menerapkan prinsip syariah pada laporan keuangan. Pemahaman sumber daya manusia atau SDM atas aturan atau standar yang digunakan di BAZNAS Kota Parepare belum signifikan. Tantangan eksternal juga sering menjadi kendala di BAZNAS Kota Parepare. . Tantangan eksternal ialah tantangan yang dialami atau berasal dari luar organisasi atau lembaga. Terkadang tantangan eksternal ini menjadi tantangan yang sangat sulit diselesaikan karena tantangan ini berasal dari luar bukan dari dalam organisasi atau lembaga itu sendiri. Salah satu tantangan yang sulit untuk dipecahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan transparansi laporan keuangana di BAZNAS Kota Parepare. Masyarakat ingin melihat bahwa dana zakat, infaq dan sedekah apakah sudah tersalurkan dengan baik atau tidak. Tantangan lain yang dialami oleh BAZNAS Kota Parepare adalah pengaruh audit akuntan publik dari pusat. Menurut hasil yang telah dilakukan oleh audit akuntan publik bahwa BAZNAS Kota Parepare memiliki hasil adalah wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian ini karena masalah pesangon.

3. BAZNAS Kota Parepare telah melakukan upaya dan strategi yang baik dan benar dalam mengatasi segala tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan baik berupaya tantangan internal atau eksternal. Salah satu contoh langkah nyata yang diambil oleh BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan cara melakukan pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan SDM ini bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pemahaman yang mendalam tentang aturan atau standar yang digunakan pada lembaga atau organisasi yaitu BAZNAS Kota Parepare. Dengan pelatihan yang

diberikan diharapkan untuk semua karyawan atau staff dapat memahami segala aturan atau standar yang berlaku yaitu standar PSAK 109 pada laporan keuangan. Pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare bervariasi. Pelatihan yang dilakukan berada pada tempat yang berbeda, kadang pelatihan dilakukan di pusat dan kadang juga pelatihan dilakukan di daerah Parepare

B. Saran

1. BAZNAS Kota Parepare diharapkan dapat meningkatkan standar atau aturan yang telah berlaku yaitu PSAK 109. Peningkatan yang dapat dilakukan dengan terus mengevaluasi dan memperkaya wawasan tentang PSAK 109. BAZNAS Kota Parepare juga diharapkan dapat mendidik dan membimbing karyawan agar dapat memahami standar PSAK 109.
2. Walaupun penggunaan SIMBA telah berjalan, BAZNAS Kota Parepare juga dapat memperluas jaringan atau teknologi yang telah ada, contohnya dengan pelaporan digital yang interaktif atau aplikasi berbasis mobile untuk muzakki agar semua muzakki yang telah menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya dapat meninjau alur dana zakat.
3. BAZNAS Kota Parepare disarankan agar dapat melakukan evaluasi rutin agar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan pelaporan laporan keuangan. Evaluasi rutin ini dilakukan agar dapat memantau proses pendistribusian, pengukuran dan pelaporan dana zakat, infaq dan sedekah agar lebih transparan dan akuntabilitas.
4. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini agar dapat membandingkan hasil dari BAZNAS daerah lain agar dapat mengetahui situasi atau kondisi BAZNAS daerah lain. Peneliti juga dapat menganalisis dampak penerapan akuntansi syariah pada pendistribusian dana zakat. Penelitian ini juga dapat dilengkapi dengan penelitian kuantitatif jika memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-karim dan terjemahannya, Al-Baqarah : 2/110
- Al-Qur'an al-karim dan terjemahannya, At-Taubah ; 9/103
- Abidah and Binti Nur Asiyah, 'The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 8 (2024),
- Absari, Dyatri Utami Arina, 'Akuntansi Syariah Di Indonesia: Integrasi Nilai Syariah Dan Pancasila Pada Harmonisasi Global', *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 5 (2025),
- Al, Kasmianti et al, 'Analisis Efektivitas Standar Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di BAZNAS Kota Parepare', 32 (2021)
- Amaliah, Firzah, 'Implementasi Transparansi Laporan Keuangan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada BAZNAS Kota Parepare', 2025
- Amrina, Dania Hellin, 'Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Bank Syariah Di Indonesia', *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, (2025)
- Andarwati, Lutfi, 'Pengaruh Kepatuhan Syariah, Investment Account Holder Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020', 2023,
- Anggreyni, Rani, 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Barru', *Nucl. Phys.*, 13 (2026),
- Arda, 'Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)-Syariah', ... *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)-Syariah*, 2022
- Ardana, Dina Ayu, and Ersi Sisdianto, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2 (2024),
- Askar, Nikyta Putri, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare', *Frontiers in Veterinary Science*, 13 (2025),
- Azizah, Rahma Nia, 'Integrasi Sistem Informasi Zakat Nasional: Studi Komparatif Lembaga Zakat', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2024),

- Diansyah, 'Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Baznas Kota Palembang', 1 (2022),
- Djoko, Kristanto, 'Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7 (2025),
- Fatimah, Indrayani " Penerapan sistem informasi keuangan daerah sebagai proses akuntabilitas publik" (2025)
- Fadillah, 'Analisis Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Parepare', 32 (2021),
- Fahrani, Amaliah, 'Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah', 6 (2025),
- Faizin, A, and S Supriyadi, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan CSR Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6 (2023),
- Febrianti Rahma, 'Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah', *Jurnal UIN Intang Lampung*, 12 (2023)
- Fira, 'Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Dan Implikasinya Terhadap Zakat Merupakan Instrumen Penting Dalam Ekonomi Islam Yang Berfungsi Sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan Penguatan Keadilan Sosial . Pengelolaan Zakat Melalui', 7 (2026)
- Gunawan Aji and Ratnawati Ratnawati, 'Tantangan Dan Prospek Akuntansi Syariah Di Era Globalisasi', *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1 (2024),
- Gustia, 'Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi No 109 Di Baznas Kota Parepare', *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53 (2023),
- Hatisa, 'Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang', *Jurnal Forum Ekonomi*, 6 (2024)
- Irana, 'Penerapan Akuntansi Kepatuhan Pada Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kota Parepare', *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae* (2023),

- Indriani & Ahmad Dzul Ilmi S “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih program studi akuntansi di fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Parepare” (2025)
- Jefik Zulfikar and Abd. Hakim Atang, ‘Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah’, *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 5 (2024),
- Keislaman, Jurnal Kajian, ‘Prophetik : Jurnal Kajian Keislaman | 69’, 3 (2025)
- Kurnia " Implementasi prinsip syariah di BAZNAS kota palopo" (2024)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Qs. A-Baqarah 2/110 & At-Taubah 9/103 2025
- Kharisuddin, Muhammad, ‘Pengaruh Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dan Tingkat Ekonomi Terhadap’, *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2022,
- Lukman, Nurianti, ‘Pemberian Bantuan Penyelesaian Studi S1 Institut Agama Islam Negeri Palopo’, 1 (2023)
- M Haqqi An Nazili Lubis and Anriza Witi Nasution, ‘Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam’, *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 9 (2023),
- Magfira, ‘Strategi Baznaz Kabupaten Pinrang Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Analisis Manajemen Zakat)’, 16 (2023),
- Marsela, S, M Istian, and R Arifin, ‘Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Dan Kualitas Pelayanan BAZNAS Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di BAZNAS Rejang Lebong’, 2023
- Mufid, K G, ‘Pengaruh Literasi Zakat, Kemudahan, Kepercayaan, Transparansi, Dan Religiusitas Terhadap Minat Dalam Pembayaran Zakat Digital: Studi UMKM Kota Malang’, 2025
- Mukhibad, Hasan, and Ahmad Nurkhin, ‘Rekonstruksi Model Pengukuran Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah’, *Book Chapter*, 2022,
- Muksin, Ismayanti, and Saddam Husain, ‘Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109’, 10 (2022),

- Munawar, zahir al, 'Efektiitas Baznas Dalam Mengelola Dana Zakat Pada Baznas Kota Parepare', 2 (2024),
- Mutmainnah, 'Penerapan Psak 109 Dalam Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap', *Skripsi*, 2016 (2024),
- Nathasya, Hervina, 'Efektivitas Hukum Dalam Pengembangan Filantropi Islam Melalui Program Gerak Keusahawanan Halal Pusat Islam Universiti Sains Malaysia', *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5 (2024),
- Neli Rahma Wanti, 'Of Problems Collecting Zakat Funds in Zakat Amil Institution (LAZ) Yogyakarta Special Region', *International Journal of Islamic Finance*, 1 (2023),
- Nugroho, A, and P Lestari, 'Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Penjualan UMKM', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 8 (2022),
- Okmiyati, Yuni, 'Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Dan Hasil Panen Terhadap Motivasi Membayar Zakat Pertanian', 2025
- Olivia, Hastuti, Nurluthfiyyah Syarifah Hanun Siregar, Waha Rira Nadirah, Azzahra Inayatussyfa, and Syahri Ramadhan Saragih, 'Perkembangan Penelitian Bibliometrik Psak 109 Menggunakan Vosviewer', 6 (2023),
- Pebri "Pengaruh akuntansi syariah dan tantangan implementasi PSAK pada laporan keuangan" (2023)
- Psak, Kesesuaiannya Dengan, D I Baznas, and Kabupaten Lampung, 'Akuntansi Berbasis Digital Dan Pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Akuntansi Berbasis Digital Dan Kesesuaiannya Dengan PSAK 109' (2024)
- Purnamasari, Riski, and Munawarah Munawarah, 'Implementasi PSAK 109 Pada Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Cilacap', *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2 (2024),
- Qur'aini, Annisa, and Rayyan Firdaus, 'JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara syariah accounting "Implementing Syariah Accounting: Challenges And Opportunities In The Digital Era'(2025),
- Rachmawati, I, 'Analisis Kepatuhan Perlakuan Akuntansi Transaksi Keuangan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Bank BNI Syariah (2023)

- Ramadhani, Nia Fitra, 'Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK Np 109 Di BAZNAS Kabupaten Barru', 2025
- Rasya, Muhamad et al, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3 (2024),
- Rafi, 'Pengaruh Religiosity, Pengetahuan, Trust Dan Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat & Infaq Melalui Digital Payment Dengan Persepsi Kemudahan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Muzakki (BAZNAS) Kota Bandar Lampung', 2 (2024),
- Riska, 'Persepsi Masyarakat Kelurahan Benteng Mengenai Sistem Pembayaran Zakat Secara Online', 2025
- Rini Purnamasari "Pengaruh kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui etos kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Makassar (2025)
- Riza, M D, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat BAZNAS Dalam Program Palopo Cerdas', 2025
- Rizki Arbaiatusholeha and Lintang Dian Saraswati, 'Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan PSAk No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kota Pekanbaru', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (2025),
- Rozalinda, 'Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah', *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2024,
- Safitri, Lisma, 'Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas Kota Palopo Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi', 2023 <[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7691/1/LISMA SAFITRI](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7691/1/LISMA_SAFITRI) (PERBANKAN 2024).
- Saputra, Findika Rifki and Ade Gunawan, 'Analisis Penerapan Financial Technology Syariah Dalam Akuntansi Perbankan Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, 4 (2025),
- Sentia, Diana, 'Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Embong Sido Dalam Membayar Zakat Pertanian', 2025

- Sirajudin, Sirajudin, 'Memotret Fenomena Peran Dan Sikapdivisi Kepatuhan Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah', *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 4 (2023),
- Siregar Larasati, and Firdaus Rayyan, 'Implementasi Akuntansi Syariah: Tantangan Dan Solusi Praktek Bisnis', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2 (2024)
- Sofyan, 'Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Akuntansi Terkait Kualitas Auditing Sektor Publik', 1 (2023),
- Suhendi and Nema Widiyanti, 'Resiliensi Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian Global Dan Kebijakan Proteksionis : Tinjauan Dari Perspektif', 56 (2025),
- susi susanti, Bambang, and Agus Munandar, 'Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepatuhan Syariah Terhadap Persistensi Laba', *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8 (2022),
- Syach, Nayla Lutfia and Al Fatih, 'Dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dan Audit Kepatuhan Syariah', *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14 (2025),
- Warama, Izrhra, and Muhammad Subhan, 'Tantangan Dan Peluang Dalam Pengembangan Laporan Keuangan Syariah : Studi Literatur', *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14 (2025),
- Wulandari, Renni, 'Tata Kelola,Kepatuhan Syariah, Dan Nilai Perusahaan' (2025)

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1

Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Pedoman wawancara

Assalamu alaikum waharahmatullahi wabarakatuu

A. Biodata peneliti

- a. Nama : Muhammad Dzaky Maulana
- b. Nim : 2220203862201023
- c. Jurusan : Akuntansi lembaga keuangan syariah
- d. Kuliah : IAIN PAREPARE

B. Daftar Pertanyaan wawancara

a) Pengakuan

1. Bagaimana proses pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS?
2. Kapan dana tersebut diakui dalam laporan keuangan?
3. Apakah terdapat perbedaan perlakuan antara zakat dan infak/sedekah?

b) Pengukuran

1. Bagaimana metode pengukuran yang digunakan dalam mencatat dana yang diterima?
2. Apakah ada kebijakan tertentu terkait penilaian aset non-kas?
3. Bagaimana perlakuan terhadap dana yang belum disalurkan?

c) Penyajian

1. Bagaimana bentuk laporan keuangan yang disusun?
2. Apakah laporan keuangan sudah mengikuti standar PSAK 109?
3. Komponen laporan apa saja yang disajikan (misalnya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dll.)?
4. Apakah ada kendala dalam penyajian laporan sesuai standar?

d) Pendalaman

1. Apakah ada SOP atau pedoman internal terkait PSAK 109?
2. Seberapa sering dilakukan evaluasi terhadap penerapan standar tersebut?

e) Tantangan Internal

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada laporan keuangan?
2. Apakah SDM yang ada sudah memahami PSAK 109 dengan baik?
3. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan?
4. Apakah ada keterbatasan dalam pelatihan atau sumber daya?

f) Tantangan Eksternal

1. Apakah terdapat kendala dari regulasi atau kebijakan pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh audit eksternal terhadap penyusunan laporan?
3. Apakah ada tekanan dari stakeholder terkait transparansi?
4. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan syariah?

g) Pendalaman

1. Mana yang lebih dominan: tantangan internal atau eksternal?
2. Bagaimana dampak tantangan tersebut terhadap kualitas laporan keuangan?

h) Upaya dan Strategi Mengatasi Tantangan

1. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan?
2. Apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM?
3. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung penyusunan laporan?
4. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain (misalnya auditor, konsultan)?
5. Bagaimana strategi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas?
6. Seberapa efektif strategi tersebut?
7. Apakah ada rencana pengembangan ke depan?

i) Pertanyaan Penutup

1. Menurut Anda, apa yang masih perlu diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS?
2. Apa harapan Anda terhadap penerapan PSAK 109 ke depan?
3. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait topik ini?



Lampiran 2

Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2049/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2026 18 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD DZAKY MAULANA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 11 Maret 2004
NIM	: 2220203862201023
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: KELURAHAN LUMPUE, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS KEPATUHAN AKUNTANSI SYARIAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 3

Rekomendasi penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu

Kota Parepare

SRN IP0000571

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bendera Madani No. 1 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 571/IP/DPM-PTSP/6/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **MUHAMMAD DZAKY MAULANA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL. WT. BACUKIKI KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS KEPATUHAN AKUNTANSI SYARIAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA BAZNAS KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **03 Juni 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

 **Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

Lampiran 4

Surat telah/selesai melakukan penelitian


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 15 Juni 2026 M
29 dzulhijjah 1447

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 098/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Irwan Yusuf Caco
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare
Dengan ini menerangkan bahwa	:
N a m a	: MUHAMMAD DZAKY MAULANA
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare, 11 Maret 2004
N i m	: 2220203862201023
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Prodi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat	: Jl. Wattang Bacukiki, Kota Parepare
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **“ANALISIS KEPATUHAN AKUNTANSI SYARIAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PSAK NO. 109 DI BAZNAS KOTA PAREPARE”** mulai tanggal 02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAREPARE**


IRWAN YUSUF CACO
Tembusan :
1. Arsip-

Alamat Kantor:
Jl.H. Agus Salim No. 63 (Komp. Islamic Center) Kota Parepare Sulawesi Selatan
Phone : 081342346244 E-Mail: baznaskotaparepare@baznas.go.id

Lampiran 5

Surat Keterangan wawancara

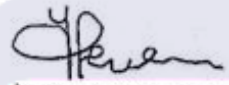
IDENTITAS INFORMAN

Nama : Irawan Yusuf Caco
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare

Menerangkan bahwa :
Nama : Muhammad Dzaky Maulana
Nim : 2220203862201023
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Dzaky Maulana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Akuntansi syariah dan Tantangan Implementasi PSAK 109 Di BAZNAS Kota Parepare. Dengan surat ini keterangan digunakan dengan sebaiknya dan semestinya.


PAREPARE


Irawan Yusuf Caco

IDENTITAS INFORMAN

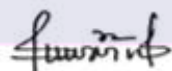
Nama : Suwarni, S.H
Jabatan : Wakil Ketua 3

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Dzaky Maulana
Nim : 2220203862201023

Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Dzaky Maulana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Akuntansi syariah dan Tantangan Implementasi PSAK 109 Di BAZNAS Kota Parepare. Dengan surat ini keterangan digunakan dengan sebaiknya dan semestinya.


(SUWARNI,SH

IDENTITAS INFORMAN

Nama : R. Ridwaningsi, S.E., M.E
Jabatan : Bendahara BAZNAS

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Dzaky Maulana
Nim : 2220203862201023
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan wawancara kepada saudara Muhammad Dzaky Maulana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Akuntansi syariah dan Tantangan Implementasi PSAK 109 Di BAZNAS Kota Parepare. Dengan surat ini keterangan digunakan dengan sebaiknya dan semestinya.


(R. RIDWANINGSI)

Lampiran 6

SK Pembimbing


 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 NOMOR : B-3693/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

Menimbang	a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025 b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare; 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
Memperhatikan :	a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025 b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
Menetapkan	: a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025 b. Menunjuk saudara: Indrayani, M.Ak , sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa : Nama Mahasiswa : MUHAMMAD DZAKY MAULANA NIM : 2220203862201023 Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Judul Penelitian : ANALISIS TANTANGAN AKUNTAN DALAM MENGAPLIKASIKAN PRINSIP SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN DI BAZNAS KOTA PAREPARE c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir; d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare; e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
 Pada tanggal 24 Juni 2025
 Dekan,

 Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Lampiran 6

Perubahan Judul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax 24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD DZAKY MAULANA
N I M : 2220203862201023
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS TANTANGAN AKUNTAN DALAM MENGAPLIKASIKAN PRINSIP SYARIAH
PADA LAPORAN KEUANGAN DI BAZNAS KOTA PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PADA
PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA PAREPARE

dengan alasan / dasar:

*kearena ingin menyesuaikan pambuan standar keuangan yang lebih spesifik
deas dan sesuai dengan kondisi di lapangan*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juli 2026

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

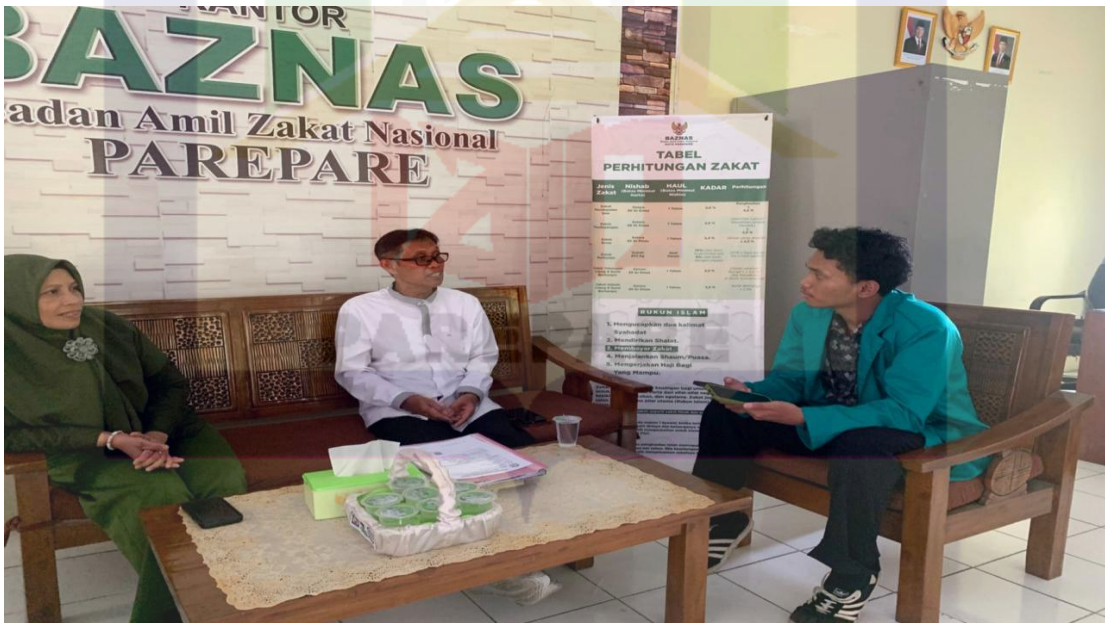
[Signature]
Andrayani, M.Ak

Mengetahui
Dekan,

[Signature]
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

Lampiran 7

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pak Irwan Yusuf caco dan Ibu Suwarni



Wawancara dengan Ibu Suwarni dan Ibu Rifdaningsi

BIODATA PENULIS



MUHAMMAD DZAKY MAULANA adalah penulis skripsi ini. Penulis ini lahir di Kota Parepare pada tanggal 11 Maret 2004. Ayah bernama Rusli Bali dan Ibu Bernama Apriani Usman. Penulis sendiri anak pertama dari keluarga dan memiliki seorang adik. Penulis menetap di Jl. WT. Bacukiki, kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) pada SDN 28 Parepare dan lulus pada tahun 2016.

Setelah lulus di SDN 28 Parepare, Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di SMKN 2 Parepare dan lulus ditahun 2022. Hingga pada akhirnya penulis melanjutkan program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sampai sekarang, hingga penulis menulis skripsi ini penulis masih berstatus sebagai mahasiswa. Hingga pada tahun 2026, Peneliti telah menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi dengan judul skripsi **“Analisis Penerapan PSAK 109 dan Tantangan Implementasinya Pada BAZNAS Kota Parepare”**